KOTA MAGELANG

2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

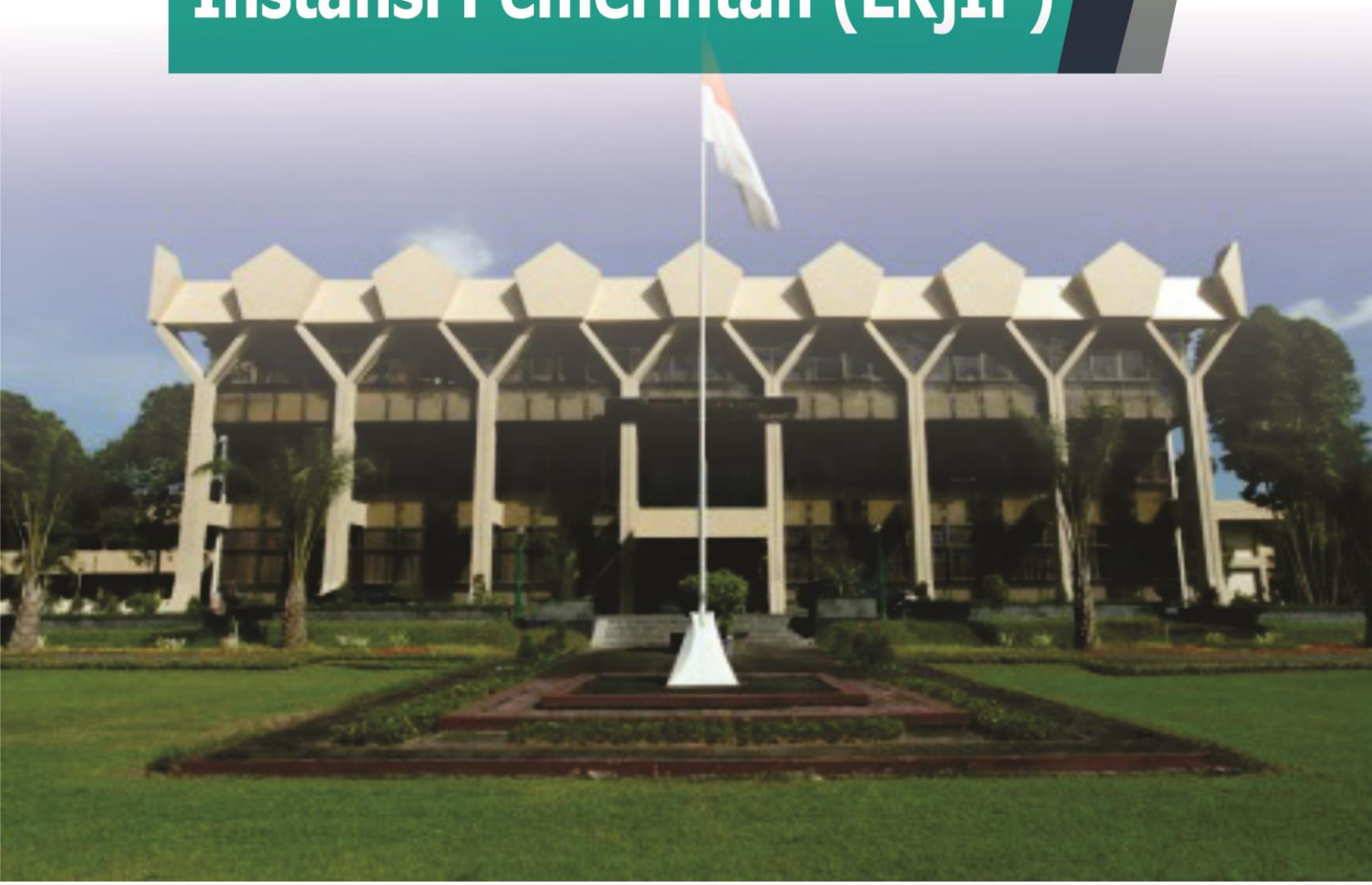

INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2
Magelang 56101

(0293) 363646

inspektoratmglkota@yahoo.com

Daftar Isi

Kata Pengantar		i
Ikhtisar Eksekutif		ii
Daftar Isi		vi
Daftar Tabel		vii
Daftar Gambar		ix
BAB I PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang		1
B. Struktur Organisasi dan Kelembagaan		2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah		8
D. Landasan Hukum		10
E. Sistematika Penulisan		10
BAB II PERENCANAAN KINERJA		12
A. Rencana Strategis		12
B. Rencana Kinerja Tahun 2021		21
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021		21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		26
A. Capaian Kinerja Organisasi		26
B. Realisasi Anggaran		81
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya		88
BAB IV PENUTUP		91
LAMPIRAN		97

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan		5
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Magelang Menurut Golongan		5
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Magelang Menurut Jenjang Pendidikan dan Gender		6
Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Penunjang Inspektorat Daerah Kota Magelang		6
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang		16
Tabel 2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026		17
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Magelang		18
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Program Inspektorat Kota Magelang Tahun 2021-2026 yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD		20
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kota Magelang		21
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2022		23
Tabel 2.7 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2022		23
Tabel 2.8 Perubahan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2022		24
Tabel 2.9 Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2022		25
Tabel 2.8 Ringkasan Anggaran Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2022		25
Tabel 3.1 Hasil Pengukuran IKU Inspektorat Daerah Kota Magelang		27
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2022		28
Tabel 3.3 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2022		28
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2022		29
Tabel 3.5 Komponen Penilaian berdasarkan Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas, Evaluasi implementasi SAKIP		30
Tabel 3.6 Komponen Penilaian berdasarkan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		31
Tabel 3.7 Capaian tujuan Inspektorat Daerah Kota Magelang		32

Tabel 3.8 Hasil Laporan Pelaksanaan Evaluasi atas Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP Terintegrasi) Tahun 2022		33
Tabel 3.9 Capaian tujuan Inspektorat Daerah Kota Magelang		36
Tabel 3.10 Capaian sasaran strategis 1 Inspektorat Daerah Kota Magelang		39
Tabel 3.11 Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat		40
Tabel 3.12 Capaian sasaran strategis 1 Inspektorat Daerah Kota Magelang		41
Tabel 3.13 Hasil QA Kapabilitas APIP Tahun 2022		41
Tabel 3.14 Capaian sasaran strategis 2 Inspektorat Daerah Kota Magelang		46
Tabel 3.15 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi		49
Tabel 3.16 Capaian Kinerja Program Inspektorat Daerah Kota Magelang		54
Tabel 3.17 Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya Berdasarkan Rencana Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022		60
Tabel 3.18 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2022		72
Tabel 3.19 Laporan Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2022		76
Tabel 3.20 Hasil Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021 dan 2022		77
Tabel 3.21 Hasil antara area perubahan Pemerintah Kota Magelang		78
Tabel 3.22 Komponen Hasil Pemerintah Kota Magelang		79
Tabel 3.23 Laporan Realisasi Belanja Langsung Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022		82
Tabel 3.24 Laporan Realisasi Belanja Langsung Per Program Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022		85
Tabel 3.25 Perbandingan Anggaran TA 2021 dan 2022		85
Tabel 3.26 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2022		85
Tabel 3.27 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran		88
Tabel 3.28 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022		89

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Inspektorat Daerah Kota Magelang		4
Gambar 2.1 Bangunan Misi Kota Magelang		13
Gambar 2.2 Cascading Misi 3		15
Gambar 2.3 Penentuan sasaran dari RPJMD		16
Gambar 3.1 Pohon Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang		70
Gambar 3.2 Cascading Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang		70
Gambar 3.3 Cascading Program Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Magelang		71
Gambar 3.4 Cascading Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Inspektorat Daerah Kota Magelang		71

Kata Pengantar

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah perlu dikembangkan media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan penyusunannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Disamping itu, akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategi dan berakhir pada pengukuran atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan, Inspektorat Daerah Kota Magelang telah menyusun LKjIP Tahun 2022 dengan menyajikan pengungkapan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan yang dijumpai untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Magelang, 19 Januari 2023
Inspektur Daerah Kota Magelang

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
INSPEKTORAT DAERAH

DEDDY EKO SUMARWANTO, ST,CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19690705 199703 1 007

Dipindai dengan CamScanner

Ikhtisar Eksekutif

Inspektorat Daerah Kota Magelang sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah, Inspektorat mempunyai peranan penting dalam mengawal tercapainya akuntabilitas sebagai perwujudan implementasi manajemen pemerintahan Kota Magelang dalam mewujudkan *good governance* dan *clean governance.* Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan serta memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat, Inspektorat Kota Magelang secara terus menerus berupaya melakukan perbaikan kinerja yang disusun dalam tahapan yang terencana, konsistensi, terpadu dan berkelanjutan melalui penetapan tujuan dan sasaran yang terukur dirangkum dalam sebuah perencanaan strategis, dengan menetapkan kegiatan yang dapat diandalkan.

Akuntabilitas kinerja yang dicapai Inspektorat Daerah Kota Magelang menggambarkan suatu hasil yang dicapai dengan membandingkan antara target (hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode) dengan realitas capaian kinerja, capaian kinerja ini disajikan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai sarana evaluasi dan monitoring setiap pelaksanaan kegiatan untuk melakukan perbaikan serta peningkatan kinerja ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Magelang tahun 2021-2026 menetapkan tujuan dan sasaran organisasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Visi Kota Magelang **"Magelang Maju, sehat dan Bahagia"** melalui misi ke tiga (3) yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Inovatif.

Dengan mendasarkan pada seluruh dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kota Magelang, Inspektorat Daerah Kota Magelang menetapkan 1 tujuan dan 2 sasaran strategis beserta (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Pencapaian tujuan "Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan indikator tujuan "Maturitas SPIP" dan indikator tujuan "Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal".
2. Pencapaian sasaran strategis "Meningkatkan lingkup pengendalian dan kegiatan pengendalian" dengan indikator sasaran "Nilai SAKIP Inspektorat" dan indikator sasaran "Kapabilitas APIP".
3. Pencapaian sasaran strategis "Meningkatkan kualitas pengawasan internal pemerintah" dengan indikator sasaran "Persentase Tindak Lanjut Temuan" .

Permasalahan/Kendala Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang tahun 2022 antara lain :

1. Beberapa indikator dan target kinerja sasaran belum memenuhi kriteria SMART;
2. Belum terdapat evaluasi kebijakan secara berkala, terdokumentasi, dapat menangani residual risk, untuk menghasilkan evaluasi yang ditindaklanjuti dan menghasilkan kinerja yang lebih baik;
3. Capaian Outcome dan Output terkait dengan kualitas perencanaan kinerja belum sepenuhnya selaras dan tepat pada sasaran strategis pemerintah daerah, sasaran strategis perangkat daerah, program,kegiatan, serta kelayakan indikator dan target kinerja, sehingga capaian tidak dapat dihitung;
4. Telah mendapat opini WTP dari BPK RI atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) lima kali berturut-turut, namun masih terdapat catatan terkait aset pada Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 karena penatausahaan aset masih belum tertib dan belum sesuai dengan pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Sumber Daya Manusia yang menjadi anggota Unit Pengelola Risiko (UPR) belum sepenuhnya mendapatkan pelatihan manajemen risiko. Peningkatan kompetensi Manajemen Risiko telah dilaksanakan terbatas pada bimbingan teknis dan sosialisasi pada seluruh perangkat daerah;
6. Satgas SPIP pada OPD belum berfungsi secara maksimal;
7. Dokumen SOP belum memadai;
8. Penilaian Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian belum dilaksanakan dengan baik.
9. Kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan;
10. Pembangunan Budaya Integritas belum menjadi suatu Kebutuhan utama.
11. Target Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal pada indikator kinerja tujuan belum menyesuaikan target sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, karena belum adanya perubahan RPJMD dan hasil Evaluasi dari Kemenpan dan RB belum terbit;
12. Seluruh pegawai belum memahami dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan dan belum memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja;
13. Penggunaan SMART Magelang sebagai alat pengukuran capaian kinerja belum optimal;
14. Belum optimalnya laporan reviu hasil internal OPD untuk menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.
15. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia dari segi kuantitas maupun

kualitas. Dari segi kualitas APIP yang memiliki sertifikasi fungsional pengawas masih tergolong rendah

Pelaksanaan pengawasan APIP selama ini terdapat beberapa kegiatan/tugas mandatory yang belum seluruhnya dilaksanakan, hambatan utama karena keterbatasan anggaran dan jumlah auditor, sehingga harus memilah kegiatan yang menjadi prioritas khusus.

16. Pada proses pemantauan tindak lanjut entitas atau obyek pemeriksaan tidak memahami tentang aturan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan sering terlambatnya proses penyelesaian tindak lanjut. Disamping itu penyelesaian temuan terkait dengan asset membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama.
17. Penanganan pengaduan yang masuk ke Inspektorat Daerah sangat beragam sehingga untuk melakukan pendalaman dibutuhkan pengetahuan khusus, seperti investigasi ataupun manajemen fraud khususnya untuk penanganan kerugian daerah dimana sarana penunjang dan sumber daya untuk melaksanakan tugas tersebut menjadi prioritas untuk difasilitasi.
18. Adanya pihak ketiga / instansi vertical dalam penyelesaian tindak lanjut yang berbeda tanggapan / kebijakannya.

Rekomendasi Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Kota Magelang di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan kinerja Tim SPIP Kota Magelang untuk melakukan kerjasama dengan BPKP untuk menyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
2. Komitmen dan dukungan dari KDH serta jajaran pimpinan karena Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Seluruh instansi pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil;
3. Sinergitas dari seluruh stakeholder dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan;
4. Menyesuaikan target nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal sesuai ketentuan terbaru;
5. Melibatkan seluruh pegawai Inspektorat Daerah dalam membahas capaian kinerja yang telah direncanakan supaya seluruh pegawai paham, peduli dan berkomitmen untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan;
6. Dalam melakukan pengukuran kinerja agar memanfaatkan/ mengoptimalkan aplikasi Smart Magelang;
7. Laporan Kinerja yang disusun agar direviu oleh tim internal untuk

menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas;

8. Informasi dalam Laporan Kinerja agar dimanfaatkan/digunakan sebagai dasar dalam mencapai kinerja berikutnya baik oleh Inspektur Daerah maupun seluruh pegawai;
9. Evaluasi AKIP agar bisa menggunakan Teknologi Informasi;
10. Mendorong peningkatan kematangan risiko manajemen pemerintah daerah dan mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektifitas pengelolaan resiko pemerintah daerah;
11. Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas pada Level 3 dengan mengimplementasikan Key Process Area (KPA) secara baik dan terus menerus, serta mempersiapkan untuk level kapabilitas yang lebih tinggi;
12. Pemenuhan dan Penguatan Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) secara kualitas dan kuantitas;
13. Upaya APIP dalam pemantauan tindak lanjut adalah sedini mungkin memberikan penjelasan bagi obyek pemeriksaan tentang pentingnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan;
14. Mengupayakan sedini mungkin untuk menyelesaikan sisa temuan dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan belum selesai;
15. Mendampingi obyek pemeriksaan dalam setiap langkah penyelesaian tindaklanjut agar proses penyelesaian dapat terpantau dengan baik dan terlaksana tepat waktu sesuai rencana aksi yang telah disepakati;
16. Melaksanakan pemantauan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan;
17. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi bidang pembinaan dan pengawasan dalam upaya pembinaan dan pengendalian serta pendampingan pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah serta dalam mengawal pelaksanaan dan pembangunan di Kota Magelang;
18. Koordinasi dalam penyelesaian tindak lanjut dengan pihak ketiga/ instansi vertikal dan pemberi rekomendasi;
19. Sarana penunjang dan sumber daya untuk menyelesaikan penanganan pengaduan harus disediakan, baik melalui peningkatan kapabilitas APIP melalui transformasi pengetahuan maupun sarana lainnya seperti media penanganan pengaduan agar semua aduan masyarakat dapat terinformasi dengan baik dan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

BAB I
Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat Daerah Kota Magelang selaku Perangkat Daerah unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di tetapkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kota Magelang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Inspektorat Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat;

4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten/kota; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Disamping fungsi pencegahan, dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektorat Daerah kabupaten/kota melaksanakan fungsi penindakan tanpa menunggu penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dalam hal pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah, apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektur Daerah kabupaten/kota wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah. Pelaksanaan supervisi melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka terjadi perubahan yaitu Inspektorat Daerah Kota Magelang sebagai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota Magelang. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Inspektorat Daerah Kota Magelang yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang di pimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

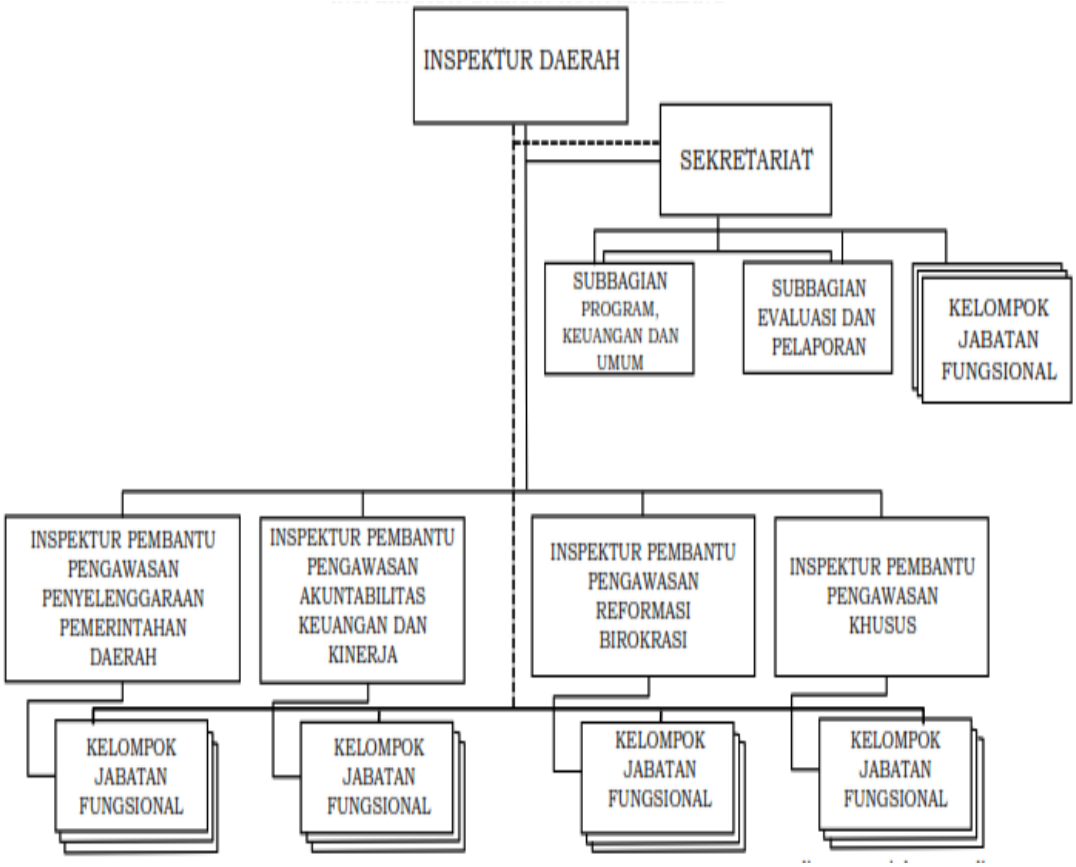

Sumber: Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Magelang

Gambar 1.1

Bagan Organisasi Inspektorat Daerah Kota Magelang

Dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi, Inspektorat Daerah Kota Magelang didukung dengan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana pendukung sebagai berikut;

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Magelang

Menurut Jabatan

No	***Jabatan***	***Jenjang***	***Jumlah***	***Jumlah Total***
1	Eselon II		1	1
2	Eselon III		5	5
3	Eselon IV		2	2
4	Fungsional P2UP			6
		Pengawas Pemerintahan Muda	3	
		Pengawas Pemerintahan Madya	3	
5	Fungsional Auditor			11
		Auditor Terampil	1	
		Auditor Pertama	4	
		Auditor Penyelia	1	
		Auditor Muda	1	
		Auditor Madya	4	
6	Pelaksana		5	5
		JUMLAH TOTAL		**30**

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Magelang Menurut Golongan

No	**Jabatan**	**Laki-laki**	**Wanita**	**Jumlah**
1	Golongan IVc	1	1	2
2	Golongan IVb	3	4	7
3	Golongan IVa	1	4	5
4	Golongan III d	5	3	8
5	Golongan III c	-	-	-
6	Golongan III b	-	3	3
7	Golongan III a	2	1	3
8	Golongan II d	-	1	1
9	Golongan II c	-	-	-
10	Golongan II b	1	-	1
11	Golongan II a	-	-	-
	JUMLAH	13	17	30

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Magelang

Menurut Jenjang Pendidikan dan Gender

No	Pendidikan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1	Magister/S-2	4	5	9
2	Sarjana/S-1	8	9	17
3	Sarjana Muda/DIII	1	-	1
4	SLTA/SMK/Sederajat	1	2	3
	JUMLAH	14	16	30

Sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut;

Tabel 1.4

Sarana dan Prasarana Penunjang Inspektorat Daerah

Kota Magelang

NERACA					
Per 31 December 2022 dan 2021 (Dalam Rupiah)					
	Urusan Pemerintahan	:	4 . 02	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	
	Unit Organisasi	:	4 . 02 . 01	Inspektorat	
	Sub Unit Organisasi	:	4 . 02 . 01 . 01	Inspektorat	
URAIAN				**2022**	**2021**
	ASET				
	ASET LANCAR				
	Kas di Bendahara Penerimaan			0,00	0,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran			0,00	0,00
	Kas di BLUD			0,00	0,00
	Kas Dana BOS			0,00	0,00
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP			0,00	0,00
	Kas Lainnya			0,00	0,00
	Setara Kas			0,00	0,00
	Investasi Jangka Pendek			0,00	0,00
	Piutang Pajak Daerah			0,00	0,00
	Piutang Retribusi Daerah			0,00	0,00
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			0,00	0,00
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah			0,00	0,00
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat			0,00	0,00
	Piutang Transfer Antar Daerah			0,00	0,00
	Piutang Lainnya			0,00	0,00
	Penyisihan Piutang			0,00	0,00
	Beban Dibayar Dimuka			0,00	0,00
	Persediaan			1.144.500,00	2.446.500,00
	JUMLAH ASET LANCAR			1.144.500,00	2.446.500,00
	INVESTASI JANGKA PANJANG				

NERACA					
Per 31 December 2022 dan 2021 (Dalam Rupiah)					
Urusan Pemerintahan	:	4 . 02	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan		
Unit Organisasi	:	4 . 02 . 01	Inspektorat		
Sub Unit Organisasi	:	4 . 02 . 01 . 01	Inspektorat		
URAIAN				**2022**	**2021**
Investasi Jangka Panjang Non Permanen					
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara				0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah				0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi				0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan				0,00	0,00
Dana Bergulir				0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang				0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya				0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya				0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen				0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen					
Penyertaan Modal				0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah				0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen				0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG				0,00	0,00
ASET TETAP					
Tanah				0,00	0,00
Peralatan dan Mesin				3.808.740.729,00	3.808.740.729,00
Gedung dan Bangunan				6.991.873.317,00	6.991.873.317,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi				63.231.092,00	63.231.092,00
Aset Tetap Lainnya				18.830.500,00	18.830.500,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan				0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan				(3.774.479.202,74)	(3.254.508.815,09)
JUMLAH ASET TETAP				7.108.196.435,26	7.628.166.822,91
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan				0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN				0,00	0,00
ASET LAINNYA					
Tagihan Jangka Panjang				0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga				0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud				64.849.000,00	64.849.000,00
Aset Lain-lain				112.944.670,00	126.844.670,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud				(64.849.000,00)	(59.759.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya				(107.264.170,00)	(121.164.170,00)
JUMLAH ASET LAINNYA				5.680.500,00	10.770.500,00
JUMLAH ASET				**7.115.021.435,26**	**7.641.383.822,91**
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				0,00	0,00
Utang Bunga				0,00	0,00

NERACA					
Per 31 December 2022 dan 2021 (Dalam Rupiah)					
Urusan Pemerintahan	:	4 . 02	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan		
Unit Organisasi	:	4 . 02 . 01	Inspektorat		
Sub Unit Organisasi	:	4 . 02 . 01 . 01	Inspektorat		
URAIAN				**2022**	**2021**
Utang Pinjaman Jangka Pendek				0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka				0,00	0,00
Utang Belanja				8.531.528,00	7.172.140,00
Utang Jangka Pendek Lainnya				0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				8.531.528,00	7.172.140,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang kepada Pemerintah Pusat				0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)				0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank				0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat				0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN				**8.531.528,00**	**7.172.140,00**
EKUITAS					
EKUITAS				7.106.489.907,26	7.634.211.682,91
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA				**7.115.021.435,26**	**7.641.383.822,91**

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Peran Inspektorat Daerah adalah sebagai aparat pengawasan internal pemerintah. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian "Intern" Pemerintah.

Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, APIP mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan

dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat peluang bagi pengembangan pelayanan pengawasan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peningkatan kapabilitas APIP sebagai bagian dari agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2015-2019;
4. Adanya komitmen pemimpin daerah dalam penguatan lembaga pengawasan yang dituangkan dalam Piagam Audit Intern;
5. Penguatan pengawasan sebagai bagian dari area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2010–2025.

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam bidang pengawasan di Kota Magelang dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Belum semua entitas mendapatkan pendampingan dan asistensi
   a. Saran perbaikan hasil evaluasi internal belum seluruhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja oleh OPD;
   b. Belum optimalnya upaya pencegahan korupsi;
   c. Belum optimalnya OPD dalam mengidentifikasi penilaian resiko;
   d. Kurangnya Sumber Daya Aparatur dari segi kualitas maupun kuantitas.
2. Belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan Inspektorat
   a. Belum maksimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan di entitas;
   b. Masih adanya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti;
   c. Kurangnya Sumber Daya Aparatur dari segi kualitas maupun

kuantitas.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis yang terkait dalam bidang pengawasan yaitu :

1. Mengoptimalkan penerapan SPIP.
2. Peningkatan Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Walikota MAgelang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2021;
7. Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Inspektorat Daerah Kota Magelang.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Magelang Kota Magelang

Tahun 2022 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II
Perencanaan Kinerja

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Inspektorat Daerah Kota Magelang. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Magelang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Magelang telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 dengan melibatkan

stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Inspektorat Daerah Kota Magelang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Inspektorat Daerah Kota Magelang dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Inspektorat Daerah Kota Magelang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kota Magelang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Inspektorat Daerah Kota Magelang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Gambar 2.1

Bangunan Misi Kota Magelang

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kota Magelang. Visi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah:

"MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA"

Visi tersebut selain menggambarkan kondisi yang akan dicapai di akhir tahun rencana, juga menandai pencapaian kondisi yang harus dicapai dalam pembangunan jangka panjang Kota Magelang. Rumusan Visi Kota Magelang mengarah pada 2 (dua) dimensi pembangunan, yaitu pembangunan wilayah Kota Magelang dan pembangunan masyarakat Kota Magelang. Kota Magelang diarahkan untuk menjadi kota yang maju dan kota yang sehat. Sedangkan dalam membangun masyarakat Kota Magelang, diarahkan untuk menjadi masyarakat yang sehat dan masyarakat yang bahagia.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq:
2. Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia:
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif:
4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan:
5. Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur:

Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah mengacu pada Misi ke-3, yaitu :

" Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif "

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan

tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan misi ketiga ini adalah: "Terwujudnya birokrasi yang responsive akuntabel, dan inovatif" , dengan sasaran:

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
b. Menciptakan birokrasi yang kapabel; dan
c. Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Gambar 2.2

Cascading Misi 3

Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Kota Magelang yaitu "MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA" serta Misi Ketiga Pemerintah Kota Magelang untuk "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif", Inspektorat Daerah Kota Magelang mempunyai komitmen untuk mendukung tujuan terwujudnya birokrasi yang responsive akuntabel, dan inovatif dengan sasaran ketiga yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Inspektorat Daerah Kota Magelang. Penentuan sasaran renstra berdasarkan sasaran RPJMD dapat digambarkan sebagai berikut;

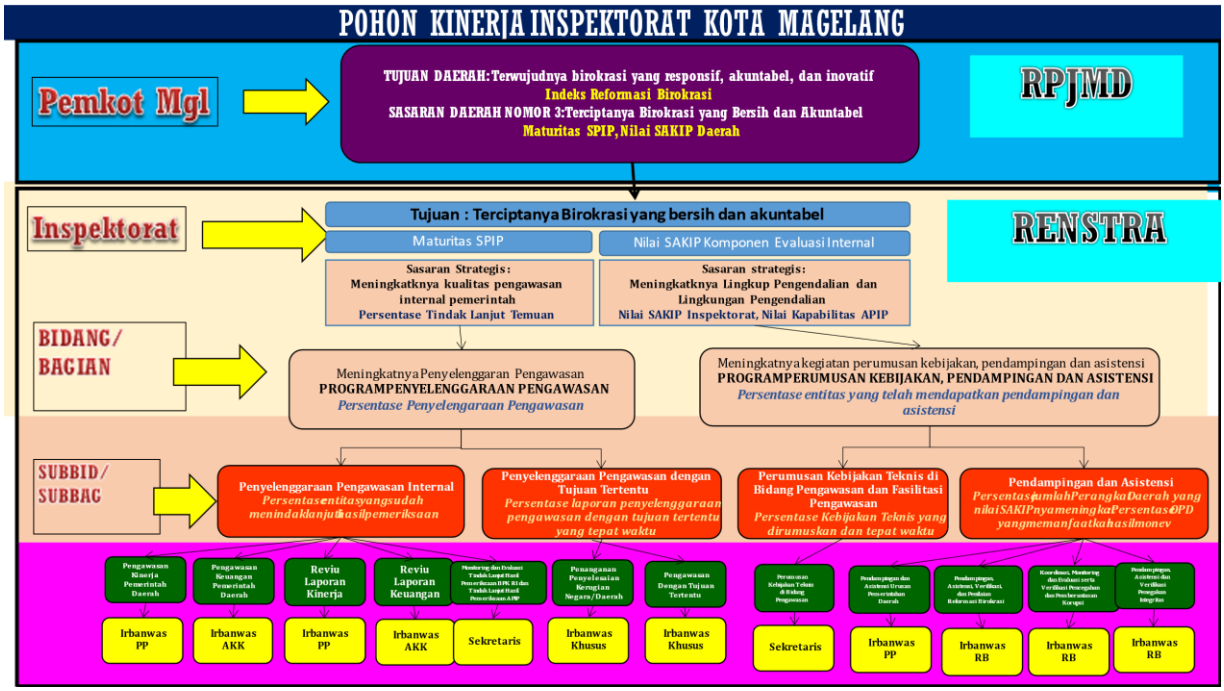

Gambar 2.3

Penentuan sasaran dari RPJMD

Untuk mewujudkan tujuan dalam RPJMD yang menjadi tujuan Inspektorat Daerah Kota Magelang yaitu "Terciptanya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel", ditetapkan 2 sasaran utama yaitu:

1) Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah
2) Meningkatnya lingkup pengendalian dan lingkungan pengendalian

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Inspektorat Daerah Kota Magelang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi Akhir (2026)
					2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2026)	
1	Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel		Maturitas SPIP	3,038	3,391	3,568	3,745	3,921	4,000	4,000
			Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	6,9	7,5	8,1	8,2	8,3	8,4	8,4
		Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Nilai SAKIP Inspektorat	74,7	75,75	80,01	82	83	84	84
			Kapabilitas APIP	3	3,16	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
		Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	87	88	89	91	93	95	95

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Inspektorat Daerah Kota Magelang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 sebagai indikator keberhasilan penguatan di bidang pengawasan, yaitu:

1. Maturitas SPIP
2. Nilai SAKIP komponen Evaluasi Internal
3. Nilai SAKIP Inspektorat
4. Nilai Kapabilitas APIP
5. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Tabel 2.2

Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Maturitas SPIP	Angka	3,038	3,391	3,568	3,745	3,921	4,000	4,000
2	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Angka	6,9	7,5	8,1	8,2	8,3	8,4	8,4
3	Nilai SAKIP Inspektorat	Angka	74,7	75,75	80,01	82	83	84	84
4	Kapabilitas APIP	Angka	3	3,16	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
5	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	87	88	89	91	93	95	95

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama

Inspektorat Daerah Kota Magelang

TUJUAN/ SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6					7	8
Terciptanya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Maturitas SPIP	Terciptanya Birokrasi yang Bersih	Maturitas SPIP	Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandala pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan tingkat maturitas: No / Tingkat Maturitas / Interval Skor 1 Rintisan 1,00 ≤ Skor < 2,00 2 Berkembang 2,00 ≤ Skor < 3,00 3 Terdefinisi 3,00 ≤ Skor < 4,00 4 Terkelola dan Terukur 4,00 ≤ Skor < 4,50 5 Optimum ≥ 4,50	3.391	3.568	3.745	3.921	4.000	Penilaian SPIP oleh BPKP	BPKP
	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Terciptanya Birokrasi yang Akuntabel	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Perhitungan hasil evaluasi SAKIP Daerah komponen Evaluasi Internal hasil 10%. Komponen ini diukur melalui 3 sub komponen yakni: a) pemenuhan evaluasi 2% b) kualitas evaluasi 5% c) pemanfaatan hasil evaluasi 3%. Hasil pembobotan dari 3 sub komponen yang ada pada komponen evaluasi internal dengan nilai maksimal adalah 10% dari hasil evaluasi SAKIP	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	Kempen PAN RB	Kemen PAN RB
Meningkatnya Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Nilai SAKIP Inspektorat	Meningkatnya Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Nilai SAKIP Inspektorat	Hasil evaluasi implementasi SAKIP Inspektorat. Komponen SAKIP: 1) Perencanaan Kinerja 30% 2) Pengukuran Kinerja 25% 3) Pelaporan Kinerja 15% 4) Evaluasi Kinerja 10% 5) Capaian Kinerja 20%	75,75	80,01	82	83	84	Penilaian Inspektorat	Inspektorat

TUJUAN/ SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6					7	8
	Nilai Kapabilitas APIP		Nilai Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP dikelompokkan menjadi 5 tingkatan yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing). Penilaian atas penerapan tata kelola APIP di Indonesia dengan mengacu kepada Internal Audit Capability Model mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu : 1) Peran dan Layanan APIP (Services and Role of Internal Auditing) 2) Pengelolaan SDM (People Management) 3) Praktik Profesional (Professional Practices) 4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and Accountability) 5) Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationship and Culture) 6) Struktur Tata Kelola (Governance Structures)	3.16	3.3	3.3	3.3	3.3	Hasil penilaian Mandiri tim penilai APIP yang di validasi oleh BPKP	BPKP
Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	a) Jumlah rekomendasi tindak lanjut temuan BPK yang ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi tindak lanjut temuan BPK x 100% b) Jumlah rekomendasi tindak lanjut temuan APIP yang ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi tindak lanjut temuan APIP x 100% Total : a+b/2	88%	89%	91%	93%	95%	Inspektorat	Inspektorat

Dalam melakukan kegiatan pengawasan 5 tahun ke depan, Inspektorat memiliki 2 program utama, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan outcome Persentase Penyelengaraan Pengawasan didukung 2 kegiatan yaitu:
   a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan outcome Persentase entitas yang sudah menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
   b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan outcome Tujuan Tertentu dengan outcome Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang tepat waktu.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi, dengan outcome Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi didukung 2 kegiatan yaitu:
   a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan outcome Persentase Kebijakan Teknis yang dirumuskan dan tepat waktu.
   b. Pendampingan dan Asistensi dengan outcome Persentase jumlah Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya meningkat dan Persentase OPD yang memanfaatkan hasil monev.

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Program Inspektorat Kota Magelang Tahun 2021-2026 yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	Persen	91	92	94	96	98	100	100
2	Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi	Persen	35	47,5	60	72,5	85	100	100

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2022 :

Tabel 2.5

Rencana Kinerja Tahun 2022

Inspektorat Daerah Kota Magelang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (INDIKATOR KINERJA)	SATUAN	TARGET TAHUN 2022
1	Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel		Maturitas SPIP	Angka	3,391
			Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Angka	7,5
		Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Nilai SAKIP Inspektorat	Angka	75,75
			Kapabilitas APIP	Angka	3,16
		Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	88

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Inspektorat Daerah Kota Magelang menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai komitmen untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Magelang.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan acuan dari Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah. Pada Pertengahan Tahun 2022, Inspektorat Daerah melakukan perubahan terhadap perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang dikarenakan adanya perubahan alokasi anggaran serta adanya perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat Kota Magelang.

Adapun hasil Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang Kota Magelang Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (INDIKATOR KINERJA)	SATUAN	TARGET TAHUN 2022
1	Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel		Maturitas SPIP	Angka	3,391
			Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Angka	7,5
		Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Nilai SAKIP Inspektorat	Angka	75,75
			Kapabilitas APIP	Angka	3,16
		Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	88

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Magelang :

Tabel 2.7

Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pelayanan dan penyelenggaraan tugas umum kantor	100%	Rp. 7.579.600.000
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	92%	Rp. 159.961.000
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi	47,5%	Rp. 368.341.000
				Rp. 8.107.902.000

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 17 Oktober 2022, dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan terjadi perubahan anggaran (namun tidak mengubah indikator serta anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.8

Perubahan Perjanjian Inspektorat Daerah Kota Magelang

Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (INDIKATOR KINERJA)	SATUAN	TARGET TAHUN 2022
1	Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel		Maturitas SPIP	Angka	3,391
			Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Angka	7,5
		Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Nilai SAKIP Inspektorat	Angka	75,75
			Kapabilitas APIP	Angka	3,16
		Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	88

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapakan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Magelang :

Tabel 2.9

Perubahan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Magelang

Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pelayanan dan penyelenggaraan tugas umum kantor	100%	Rp. 6.356.849.331
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	92%	Rp. 161.889.000
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi	47,5%	Rp. 382.933.000
				Rp. 6.901.671.331

Tabel 2.10

Ringkasan Anggaran Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2022

URAIAN	DPA (Rp)	DPPA (Rp)
Belanja Pegawai	Rp 6.997.498.000	Rp 5.698.904.331
Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.110.404.000	Rp 1.202.767.000
Belanja Operasi	Rp 8.107.902.000	Rp 6.901.671.331

Pada awal tahun 2022, Inspektorat Daerah merencanakan anggaran sebesar Rp 8.107.902.000,00, namun melalui mekanisme perubahan APBD, total alokasi anggaran yang dianggarkan untuk mencapai sasaran strategis pada perubahan perjanjian kinerja 2022 Inspektorat Kota Magelang adalah sebesar Rp 6.901.671.331 (mendukung 3 program dengan 10 kegiatan dan 37 sub kegiatan).

BAB III
Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut berdasarkan acuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017:

91 s/d 100 : Sangat Baik
76 s/d <90 : Tinggi
66 s/d <75 : Sedang
51 s/d <65 : Rendah
0 s/d <50 : Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang adalah dengan mengukur capaian antara target kinerja dan realisasi kinerja Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kota Magelang adalah dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 3.1

Hasil Pengukuran IKU Inspektorat Daerah Kota Magelang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (INDIKATOR KINERJA)	SATUAN	2022				
					Target	Realisasi	Sumber Data	Capaian	Kategori
1	Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel		Maturitas SPIP	Angka	3,391	3,189	BPKP	94,04%%	Sangat Baik
			Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Angka	7,5	15,30	Kemenpan RB	Tidak bisa diperbandingkan	-
		Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Nilai SAKIP Inspektorat	Angka	75,75	79,55	Inspektorat	105,02% dibulatkan 100%	Sangat Baik
			Kapabilitas APIP	Angka	3,16	3	BPKP	94,94%	Sangat Baik
		Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	88	97,01	Inspektorat	110,24 % dibulatkan 100%	Sangat Baik
RATA-RATA CAPAIAN								101,06% dibulatkan 100%	Sangat Baik

Hasil capaian rata-rata pengukuran indikator kinerja utama tahun 2022 adalah sebesar 100% atau “Sangat Baik”.

Untuk Indikator Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal, pada hasil evaluasi tahun 2022, **“tidak dapat diperbandingkan”** dengan

hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilainnya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level organisasi Perangkat Daerah.

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (INDIKATOR KINERJA)	SATUAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	2022		
						Target	Realisasi	Capaian
1	Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel		Maturitas SPIP	Angka	3,08	3,391	3,189	94,04%%
			Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Angka	6,9	7,5	15,30	NA (tidak bisa diperbandingkan)
		Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Nilai SAKIP Inspektorat	Angka	74,7	75,75	79,55	105,02%
			Kapabilitas APIP	Angka	3	3,16	3	94,94%
		Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	87	88	97,01	110,24 %

Perbandingan capaian kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang menunjukkan peningkatan dari tahun 2022.

Tabel 3.3

Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (INDIKATOR KINERJA)	SATUAN	2022		
					Target Akhir Tahun	Realisasi Kinerja	Tingkat Kemajuan
1	Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel		Maturitas SPIP	Angka	3,391	3,189	94,04%%
			Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Angka	7,5	15,30	NA (tidak bisa diperbandingkan)
		Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Nilai SAKIP Inspektorat	Angka	75,75	79,55	105,02%
			Kapabilitas APIP	Angka	3,16	3	94,94%
		Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	88	97,01	110,24 %

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (INDIKATOR KINERJA)	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	STANDAR NASIONAL	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8=6/7*100
1	Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel		Maturitas SPIP	Angka	3,00	3,189	100%
			Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Angka	15,30	-	-
		Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Nilai SAKIP Inspektorat	Angka	79,55	-	-
			Kapabilitas APIP	Angka	3	3	100%
		Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	97,01	100%	97,01%

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas, Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi pemerintah. Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah:

1) memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2) menilai tingkat implementasi SAKIP;
3) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
4) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.

Setiap komponen dan sub komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

Tabel 3.5

Komponen Penilaian berdasarkan Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas, Evaluasi implementasi SAKIP

Komponen	Bobot	Sub Komponen
Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%). b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)
Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas pengukuran (12,5 %) c. Implementasi pengukuran (7,5 %)
Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3 %) b. Kualitas pelaporan (7,5 %) c. Pemanfaatan Pelaporan (4,5 %)
Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan Evaluasi (2 %) b. Kualitas Evaluasi (5 %) c. Pemanfaatan hasil Evaluasi (3 %)
Capaian Kinerja	20%	Kinerja yang dilaporkan (output) (7,5 %) Kinerja yang dilaporkan (outcome) (12,5%)

Tujuan Evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk:

a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
d. Memberikan saran perbaikam untuk peningkatan AKIP
e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk

melakukan inovasi dalam mendesain program dan kegiatan. Selanjutnya, SAKIP pun seharusnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan *reward* dan *punishment* yang bisa dikaitkan dengan kinerja individu. Manfaat tersebut baru bisa dipetik jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP yang tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggunjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian.

Adapun pada Tahun 2022, pedoman evaluasi menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perbedaan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilainnya yaitu:

Tabel 3.6

Komponen Penilaian berdasarkan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Komponen yang dinilai	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	30
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**

Salah satu target indikator kinerja bidang aparatur negara adalah tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atau disebut tingkat maturasi SPIP dapat mencapai Level 3 dari skala 1-5 (pada tahun 2019). Pengukuran tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP ini bukan sekedar pencapain target kinerja, tetapi lebih pada mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Adapun pada tahun 2022 penilaian Maturitas SPIP diubah dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penialain Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Terintegrasi pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang didalamnya terdapat unsur-unsur SPIP, MRI, IEPK dan Kapabilitas APIP.

Untuk indikator Level Kapabilitas APIP, Peningkatan kapabilitas APIP merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi target RPJMN 2014-2019, dimana APIP harus telah mencapai Level 3 dari 5 Level IACM.

Pencapaian indikator tujuan tahun 2022 dengan 2 (dua) indikator kinerja tujuan Inspektorat Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut:

Tujuan :

"Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel "

Hasil evaluasi capaian indikator kinerja tujuan dengan 2 (dua) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja Maturitas SPIP sebesar 94,04% dengan predikat *"sangat baik"* dan Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal tidak bisa diukur karena perubahan peraturan.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

a. Maturitas SPIP

Tabel 3.7

Capaian tujuan Inspektorat Daerah Kota Magelang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1	3	4	5	5	5
1.	Maturitas SPIP	angka	3,391	3,189	94,04%

Terbitnya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penialain Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang didalamnya terdapat unsur-unsur SPIP, MRI, IEPK dan Kapabilitas APIP.

Laporan Pelaksanaan Evaluasi atas Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP Terintegrasi) Tahun 2022 pada Pemerintah Kota Magelang atas hasil evaluasi dari BPKP Perwakilan DIY, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D), sebagai berikut:

Hasil evaluasi atas penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Magelang, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah 3,189 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3 (Terdefinisi).
b. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 2,82 atau memenuhi karakteristik manajemen risiko indeks (MRI) pada Level 2 (Berkembang).
c. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3,02.

Perubahan nilai sesuai dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.8

Hasil Laporan Pelaksanaan Evaluasi atas Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP Terintegrasi) Tahun 2022

No.	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi	Naik/ Turun
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	4,105	3,189	-0,916
2	MRI	3,72	2,82	- 0,90
3	IEPK	2,94	3,02	0,08

Kesimpulan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Magelang adalah Level 3 (terdefinisi) dengan skor 3,189.

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian tersebut,

maka Inspektorat Daerah Kota Magelang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Melaksanakan pengkajian dan perbaikan sehingga sasaran strategis pemerintah daerah, sasaran strategis perangkat daerah, sasaran program, dan sasaran kegiatan yang selaras, serta mendukung visi, misi, dan tujuan pemerintah daerah dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang memenuhi kriteria SMART (*specific, measurable, achiveable, relevant, time bond*);
2) Melaksanakan peningkatan Komponen Struktur dan Proses atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, berupa:
   a. Penyediaan anggaran pelaksanaan kegiatan Manajemen Risiko secara eksplisit dalam DPA, baik untuk risiko tingkat perangkat daerah maupun pemerintah daerah;
   b. Peningkatan kompetensi terkait dengan manajemen risiko kepada seluruh pegawai terutama bagi anggota Unit Pengelola Risiko (UPR);
   c. Internalisasi manajemen risiko, sehingga keputusan manajemen mempertimbangkan risiko yang telah disusun;
   d. Penetapkan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja;
   e. Peningkatan inovasi terhadap risiko kemitraan untuk meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah;
   f. Penetapan selera risiko pimpinan perangkat daerah, dengan mempertimbangkan selera risiko Kepala Daerah;
   g. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang konkrit dan relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, jelas target waktu, penanggung jawab, ukuran pelaksanaan, secara substansi dinilai dapat mengurangi dampak/menghilangkan penyebab, dan realistis, sehingga efektif menurunkan level risiko;
   h. Pemantauan manajemen risiko secara memadai;
   i. Menginstruksikan kepada APIP Kota Magelang agar melaksanakan reviu atas manajemen risiko secara memadai;
   j. Reviu dan evaluasi atas eksistensi dan efektivitas implementasi kebijakan antikorupsi secara formal dan terjadwal;

k. Reviu dan dievaluasi SOP secara berkala;
l. Evaluasi kegiatan pembelajaran anti kecurangan secara berkala dengan menjangkau pihak ketiga atau stakeholders (penyedia dan pengguna layanan) sebagai peserta;
m. Penilaian profil risiko kecurangan yang disusun oleh perangkat daerah dan melakukan evaluasi atas rencana penyelesaian tindak lanjut mitigasi risiko tersebut;
n. Sosialisasi dan evaluasi *whistleblowing system* secara berkala;
o. Evaluasi berkala atas tindakan perbaikan untuk memastikan bahwa Tindakan korektif berfungsi secara efektif dan kejadian korupsi/perilaku koruptif tidak berulang.

3) Meningkatkan Komponen Pencapaian Tujuan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, berupa:
   a. Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan meningkatkan pengendalian intern;
   b. Terus melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui sosialisasi/edukasi anti fraud.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Tujuan adalah;

1. Beberapa indikator dan target kinerja sasaran belum memenuhi kriteria SMART;
2. Belum terdapat evaluasi kebijakan secara berkala, terdokumentasi, dapat menangani residual risk, untuk menghasilkan evaluasi yang ditindaklanjuti dan menghasilkan kinerja yang lebih baik;
3. Capaian Outcome dan Output terkait dengan kualitas perencanaan kinerja belum sepenuhnya selaras dan tepat pada sasaran strategis pemerintah daerah, sasaran strategis perangkat daerah, program,kegiatan, serta kelayakan indikator dan target kinerja, sehingga capaian tidak dapat dihitung;
4. Telah mendapat opini WTP dari BPK RI atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) lima kali berturut-turut,

namun masih terdapat catatan terkait aset pada Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 karena penatausahaan aset masih belum tertib dan belum sesuai dengan pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah

5. Sumber Daya Manusia yang menjadi anggota Unit Pengelola Risiko (UPR) belum sepenuhnya mendapatkan pelatihan manajemen risiko. Peningkatan kompetensi Manajemen Risiko telah dilaksanakan terbatas pada bimbingan teknis dan sosialisasi pada seluruh perangkat daerah;
6. Satgas SPIP pada OPD belum berfungsi secara maksimal;
7. Dokumen SOP belum memadai;
8. Penilaian Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian belum dilaksanakan dengan baik.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah dengan mengoptimalkan kinerja Tim SPIP Kota Magelang untuk melakukan kerjasama dengan BPKP untuk menyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

b. Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal

Tabel 3.9

Capaian tujuan Inspektorat Daerah Kota Magelang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1	3	4	5	5	5
1.	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Angka	7,5	15,30	NA (tidak dapat diperbandingkan)

Evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Magelang Tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun untuk Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga hasil dari penilaian tahun 2022 **"tidak dapat diperbandingan"** dengan target dari yang sudah ditetapkan pada RPJMD tahun 2021-2026 karena perbedaan aturan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) memberikan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan predikat BB (sangat baik). Sebelumnya SAKIP Pemkot Magelang berpredikat B. Pemerintah Kota Magelang mendapatkan penghargaan BB setelah memenuhi serangkaian evaluasi sesuai dengan Permen PAN & RB nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, bahwa evaluasi dilakukan terhadap keberadaan, pemanfaatan, dan kualitas setiap komponen, sub komponen, dan kriteria evaluasi.

SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi 7 kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian tersebut, maka Inspektorat Daerah Kota Magelang akan

a. Melakukan reviu terhadap kualitas perencanaan agar indicator kinerja yang digunakan lebih berorientasi hasil serta memenuhi kriteria SMART dan cukup baik di level Pemda maupun di level OPD.
b. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja dan melakuakn pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dan pemanfaatannya sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.
c. Melakukan evaluasi atas hasil program prioritas Pemerintah Kota Magelang, sehingga mampu mendorong perubahan kondisi atas target group dari program prioritas tersebut.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Tujuan adalah;

a. Kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan;
b. Pembangunan Budaya Integritas belum menjadi suatu Kebutuhan utama

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah dengan;

a. Komitmen dan dukungan dari KDH serta jajaran pimpinan karena Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Seluruh instansi pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.
b. Sinergitas dari seluruh stakeholder dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan

Capaian kinerja Tujuan, didukung oleh pelaksanaan anggaran Inspektorat Daerah dengan realisasi sumber daya keuangan sebesar 97,07% dari total pagu.

Dari 2 (dua) sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja untuk tahun 2022, pencapaian kinerja sasaran

Inspektorat Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 :

"Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian"

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatkan lingkup pengendalian dan kegiatan pengendalian dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja indikator Nilai SAKIP Inspektorat sebesar 105,02% dibulatkan menjadi 100% dengan predikat *sangat baik* dan indikator Kapabilitas APIP sebesar 94,94% dengan predikat *sangat baik.*

a. Nilai SAKIP Inspektorat

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.10

Capaian sasaran strategis 1 Inspektorat Daerah Kota Magelang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1	3	4	5	5	5
1.	Nilai SAKIP Inspektorat	Angka	75,75	79,55	105,02% dibulatkan 100%

Berdasarkan hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 pada Inspektorat Daerah Kota Magelang memperoleh nilai sebesar 79,55 (BB) Sangat Baik, yang artinya terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu kerja utama maupun unit kerja Pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki siste manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon ¾. Berikut uraian hasil evaluasi untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11

Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat

No	Komponen	Nilai
1	Perencanaan Kinerja (30%)	24,60
2	Pengukuran Kinerja (30%)	23,40
3	Pelaporan Kinerja (15%)	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	19,25
JUMLAH TOTAL		79,55

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 1 adalah;

1. Target Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal pada indikator kinerja tujuan belum menyesuaikan target sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, karena belum adanya perubahan RPJMD dan hasil Evaluasi dari Kemenpan dan RB belum terbit;
2. Seluruh pegawai belum memahami dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan dan belum memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja;
3. Penggunaan SMART Magelang sebagai alat pengukuran capaian kinerja belum optimal;
4. Belum optimalnya laporan reviu hasil internal OPD untuk menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah dengan menindaklanjuti saran atas hasil evaluasi yaitu:

1. Menyesuaikan target nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal sesuai ketentuan terbaru;
2. Melibatkan seluruh pegawai Inspektorat Daerah dalam membahas capaian kinerja yang telah direncanakan supaya seluruh pegawai paham, peduli dan berkomitmen untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan;

3. Dalam melakukan pengukuran kinerja agar memanfaatkan/ mengoptimalkan aplikasi Smart Magelang;
4. Laporan Kinerja yang disusun agar direviu oleh tim internal untuk menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas;
5. Informasi dalam Laporan Kinerja agar dimanfaatkan/digunakan sebagai dasar dalam mencapai kinerja berikutnya baik oleh Inspektur Daerah maupun seluruh pegawai;
6. Evaluasi AKIP agar bisa menggunakan Teknologi Informasi

b. Kapabilitas APIP

Tabel 3.12

Capaian sasaran strategis 1 Inspektorat Daerah Kota Magelang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1	3	4	5	5	5
1.	Kapabilitas APIP	Angka	3,16	3	94,94%

Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Kota Magelang Tahun 2022 berada pada Level 3 (Delivered) dengan Skor 3,00, dengan simpulan per elemen sebagai berikut:

Tabel 3.13

Hasil QA Kapabilitas APIP Tahun 2022

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Skor	Level	Skor	Level
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)					
1	Pengelolaan sumber daya manusia	0,90	3	0,54	3
2	Praktik professional	0,54	3	0,54	3
3	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	0,18	3	0,18	3
4	Budaya dan hubungan organisasi	0,18	3	0,18	3
5	Struktur Tata Kelola	0,36	3	0,36	3
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)					
6	Peran dan Layanan	1,20	3	1,20	3
		3,36	3	3,00	3

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian tersebut, maka Inspektorat Daerah Kota Magelang akan melakukan langkah-langkah Area of Inprovement (AoI) Kapabilitas APIP sebagai berikut:

1. Elemen Pengelolaan SDM
   - ✓ Melakukan evaluasi atas Keputusan Walikota Magelang Nomor 060/225/112 Tahun 2020 tentang Peta Jabatan Pemerintah Kota Magelang khususnya yang terkait dengan jabatan auditor pada Inspektorat Kota Magelang yang mencakup kebijakan, implementasi dan hasil serta mendokumentasikan perbaikan tindak lanjutnya;
   - ✓ Melakukan evaluasi secara berkelanjutan atas identifikasi dan rekrutmen Tahun 2021 (usulan kebutuhan, proses pengumuman penerimaan dan hasil tahapan seleksi pegawai, dan keputusan Inspektur tentang penempatan dan mutasi SDM APIP), mencakup kebijakan, implementasi dan hasil serta medokumentasikan perbaikan tindak lanjutnya;
   - ✓ Menyusun kebijakan terkait pemberian penghargaan kepada tim;
   - ✓ Melaksanakan pemberian penghargaan kepada individu dan tim secara konsisten setiap periode;
   - ✓ Melakukan evaluasi atas kebijakan/peraturan, pelaksanaan, dan hasilnya atas pengembangan kompetensi (diklat/PKS), pengembangan profesi individu (sertifikasi), standar kompetensi, pemberian penghargaan, dan partisipasi aktif SDM APIP pada organisasi profesi/asosiasi/Lembaga.
   - ✓ Menyusun laporan realisasi pelaksanaan kegiatan PKS yang memberikan informasi mengenai perbandingan rencana-realisasi kegiatan PKS tahunan serta rincian jam pelatihan masing-masing personil APIP yang mengikuti kegiatan PKS.
2. Elemen Praktik Profesional
   - ✓ Menyusun perencanaan pengawasan berdasarkan hasil evaluasi kematangan MR pada seluruh PD (register risiko, rencana tindak pengendalian, identifikasi dan pernyataan risiko yang

menghambat tujuan) dan mempertimbangkan risiko dan program strategis Pemda;

- ✓ Melakukan evaluasi Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian pada seluruh PD secara berkelanjutan;
- ✓ Melakukan evaluasi atas Keputusan Inspektur Kota Magelang Nomor 700/022/500 Tahun 2017 tentang Penetapan Jenis Formulir, Stempel dan Penggunaan Warna Tinta sebagai Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kota Magelang yang digunakan untuk mengimplementasikan Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas.

3. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

- ✓ Melakukan evaluasi atas penyusunan dan penetapan Renja dan RKA APIP (yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021), secara berkelanjutan, untuk memastikan bahwa rencana kerja/kegiatan dan anggaran yang disusun tetap realistis dan akurat dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis.
- ✓ Melakukan evaluasi atas kebijakan, pelaksanaan, dan hasil dari sistem pelaksanaan anggaran untuk menjamin bahwa APIP mengelola aktivitas secara ekonomis dan efisien serta sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan periode berikutnya, secara berkelanjutan;
- ✓ Melakukan evaluasi secara berkelanjutan hal-hal berikut: • Evaluasi atas sistem pengukuran kinerja individu/SKP (selaras dan mendukung kinerja Pimpinan APIP); • Evaluasi atas sistem pengukuran kinerja APIP untuk memastikan bahwa APIP telah mendukung pencapaian tujuan APIP, mewujudkan akuntabilitas APIP, menghasilkan perbaikan pencapaian kinerja APIP;
- ✓ Melakukan melakukan evaluasi atas laporan akuntabilitas kepada manajemen pemerintah daerah, untuk memastikan informasi dalam laporan masih relevan dan bermanfaat untuk

mendukung proses pengambilan keputusan oleh Manajemen serta perbaikan apabila diperlukan.

4. Budaya dan Hubungan Organisasi
   - ✓ Melakukan evaluasi secara berkelanjutan atas standar operasional dan prosedur (SOP) pelaksanaan komunikasi intern di lingkungan Inspektorat Kota Magelang Tahun 2017 untuk memastikan bahwa telah efektif dan dinamis mendukung pencapaian kinerja di lingkungan APIP;
   - ✓ Melakukan evaluasi secara berkelanjutan atas kebijakan, pelaksanaan, dan hasil dari pola hubungan dengan manajemen untuk memastikan bahwa partisipasi APIP secara aktif dalam forum komunikasi bersama manajemen masih memberikan nilai tambah bagi Manajemen;
   - ✓ Melakukan evaluasi secara berkelanjutan evaluasi atas kebijakan, pelaksanaan, dan hasil dari pola koordinasi dan komunikasi dengan pihak eksternal (identifikasi area pengawasan, berbagi informasi, berkomunikasi, koordinasi pembahasan TLHP, koordinasi kegiatan asurans dan konsultansi).
5. Struktur Tata Kelola
   - ✓ Melakukan evaluasi secara berkelanjutan atas alokasi anggaran dengan mempertimbangkan sumber daya yang diperlukan sehingga sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2019;
   - ✓ Melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap SK Inspektur Kota Magelang Nomor 700/600 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Operasional Prosedur Penanganan Pembatasan Akses oleh Obyek Pemeriksaan;
   - ✓ Melakukan evaluasi secara berkelanjutan atas kebijakan dan pelaksanaan pelaporan antara APIP dan K/L/D yang sudah berjalan, untuk memastikan standar informasi-informasi yang dilaporkan masih relevan, dan bermanfaat untuk mendukung proses pengambilan keputusan oleh Manajemen.
6. Peran dan Layanan

- ✓ Melakukan evaluasi secara berkelanjutan dengan penyesuaian pedoman dan pelaksanaannya, yaitu SK Inspektur Kota Magelang Nomor 700/021/600 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan/Audit Operasional pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis untuk menghasilkan kualitas pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan;
- ✓ Melakukan evaluasi secara berkelanjutan dengan penyesuaian pedoman dan pelaksanaannya, yaitu SK Inspektur Kota Magelang Nomor 700/063/600 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis untuk menghasilkan kualitas pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan.
- ✓ Melakukan evaluasi secara berkelanjutan atas pelaksanaan asuransi GRC dalam rangka memastikan bahwa asuransi GRC telah diarahkan untuk memitigasi risiko strategis organisasi.
- ✓ Melakukan evaluasi secara berkelanjutan dengan penyesuaian pedoman dan pelaksanaannya, yaitu SK Inspektur Kota Magelang Nomor 700/032/600Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Advisory (Asistensi, Konsultasi, dan Sosialisasi), disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis untuk menghasilkan kualitas pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah dengan:

1. Mendorong peningkatan kematangan risiko manajemen pemerintah daerah dan mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektifitas pengelolaan resiko pemerintah daerah;

2. Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas pada Level 3 dengan mengimplementasikan *Key Process Area* (KPA) secara baik dan terus menerus, serta mempersiapkan untuk level kapabilitas yang lebih tinggi;
3. Melakukan *Self Assessment* secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP Level 3.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 3 adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas APIP yang memiliki sertifikasi fungsional pengawas masih tergolong rendah.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan adalah menambah personil yang dikirimkan untuk mengikuti sertifikasi fungsional pengawas, Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), serta menambah jumlah pegawai pada Inspektorat Kota Magelang dengan penerimaan CPNS maupun mutasi pegawai.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1, didukung oleh pelaksanaan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan realisasi sumber daya keuangan sebesar 98,90% dari total pagu.

Sasaran 2 :

"Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah"

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran persentase tindak lanjut temuan memperlihatkan capaian kinerja sebesar 110,24% dibulatkan 100% dengan predikat "*sangat tinggi*". Hasil pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 3.14

Capaian sasaran strategis 2 Inspektorat Daerah Kota Magelang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1	3	4	5	5	5
2.	Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	88	97,01	110,24 % dibulatkan 100%

sPada periode Tahun 2022 ini Inspektorat Daerah Kota Magelang telah melakukan upaya-upaya penyelesaian Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dengan hasil 94,27% atau 856 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dari 908 rekomendasi, serta Tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan internal APIP dengan hasil 99,76% atau 425 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dari 426 rekomendasi.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 2 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan APIP selama ini terdapat beberapa kegiatan/tugas mandatory yang belum seluruhnya dilaksanakan, hambatan utama karena keterbatasan anggaran dan jumlah auditor, sehingga harus memilah kegiatan yang menjadi prioritas khusus.
2. Pada proses pemantauan tindak lanjut entitas atau obyek pemeriksaan tidak memahami tentang aturan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan sering terlambatnya proses penyelesaian tindak lanjut. Disamping itu penyelesaian temuan terkait dengan asset membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama.
3. Penanganan pengaduan yang masuk ke Inspektorat Daerah sangat beragam sehingga untuk melakukan pendalaman dibutuhkan pengetahuan khusus, seperti investigasi ataupun manajemen *fraud* khususnya untuk penanganan kerugian daerah dimana sarana penunjang dan sumber daya untuk melaksanakan tugas tersebut menjadi prioritas untuk difasilitasi.
4. Adanya pihak ketiga / instansi vertical dalam penyelesaian tindak lanjut yang berbeda tanggapan / kebijakannya.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah dengan:

1. Dalam rangka memenuhi seluruh kegiatan pengawasan yaitu audit, reviu, evaluasi maupun pengawasan lainnya, dibutuhkan dukungan

atau ketersediaan anggaran yang berkelanjutan sesuai yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022, dimana Pemerintah Daerah agar mengalokasikan persentase dan/atau nominal tertentu dari APBD untuk alokasi anggaran kepada Inspektorat/APIP, jika tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri tersebut maka menyertakan dokumen keberatan yang dibuat dan persetujuannya dari Kemendagri. Sehingga hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pimpinan terkait alokasi anggaran pengawasan secara obyektif. Selain itu yang penting untuk segera dilakukan adalah memenuhi ketersediaan Sumber Daya Aparatur Fungsional Auditor dan PPUPD yang mencukupi sesuai dengan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) Nomor B/248/KSP.00/70-72/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 tenang Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Daerah. Adapun peran APIP adalah, menentukan apakah Sistem Pengendalian Intern dalam organisasi berjalan dengan baik atau tidak; menjalankan fungsi *assurance* apakah tujuan Sistem Pengendalian Intern dapat tercapai; serta menjalankan fungsi *consulting* kepada manajemen terkait *effectiveness of risk management*, *control* dan *governance processes* sesuatu yang sangat penting. Dan hal itu bisa terlaksana dengan baik apabila anggaran pengawasan dan jumlah SDM terpenuhi.

2. Upaya dalam Pemantauan Tindak Lanjut
   a. Upaya APIP dalam pemantauan tindak lanjut adalah sedini mungkin memberikan penjelasan bagi obyek pemeriksaan tentang pentingnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.
   b. Mengupayakan sedini mungkin untuk menyelesaikan sisa temuan dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan belum selesai.

c. Mendampingi obyek pemeriksaan dalam setiap langkah penyelesaian tindaklanjut agar proses penyelesaian dapat terpantau dengan baik dan terlaksana tepat waktu sesuai rencana aksi yang telah disepakati
d. Melaksanakan pemantauan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan.
e. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi bidang pembinaan dan pengawasan dalam upaya pembinaan dan pengendalian serta pendampingan pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah serta dalam mengawal pelaksanaan dan pembangunan di Kota Magelang.
f. Koordinasi dalam penyelesaian tindak lanjut dengan pihak ketiga/ instansi vertikal dan pemberi rekomendasi.

3. Upaya Penanganan Pengaduan Masyarakat

   Sarana penunjang dan sumber daya untuk menyelesaikan penanganan pengaduan harus disediakan, baik melalui peningkatan kapabilitas APIP melalui transformasi pengetahuan maupun sarana lainnya seperti media penanganan pengaduan agar semua aduan masyarakat dapat terinformasi dengan baik dan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2, didukung oleh pelaksanaan program penyelenggaraan pengawasan dengan realisasi sumber daya keuangan sebesar 96,83% dari total pagu.

Tabel 3.15

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (INDIKATOR KINERJA)	SATUAN	2022			ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
			Target Akhir Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
TUJUAN: Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Maturitas SPIP	Angka	3,391	3,189	94,04% %	1. Beberapa indikator dan target kinerja sasaran belum memenuhi kriteria SMART; 2. Belum terdapat evaluasi kebijakan secara berkala, terdokumentasi, dapat menangani residual risk, untuk menghasilkan evaluasi yang ditindaklanjuti dan menghasilkan kinerja yang lebih baik;	Mengoptimalkan kinerja Tim SPIP Kota Magelang untuk melakukan kerjasama dengan BPKP untuk menyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan SPIP

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (INDIKATOR KINERJA)	SATUAN	2022			ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
			Target Akhir Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
						3. Capaian Outcome dan Output terkait dengan kualitas perencanaan kinerja belum sepenuhnya selaras dan tepat pada sasaran strategis pemerintah daerah, sasaran strategis perangkat daerah, program,kegiatan, serta kelayakan indikator dan target kinerja, sehingga capaian tidak dapat dihitung; 4. Telah mendapat opini WTP dari BPK RI atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) lima kali berturut-turut, namun masih terdapat catatan terkait aset pada Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 karena penatausahaan aset masih belum tertib dan belum sesuai dengan pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah 5. Sumber Daya Manusia yang menjadi anggota Unit Pengelola Risiko (UPR) belum sepenuhnya mendapatkan pelatihan manajemen risiko. Peningkatan kompetensi Manajemen Risiko telah dilaksanakan terbatas pada bimbingan teknis dan sosialisasi pada seluruh perangkat daerah; 6. Satgas SPIP pada OPD belum berfungsi secara maksimal; 7. Dokumen SOP belum memadai; 8. Penilaian Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian belum dilaksanakan dengan baik.	
	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Angka	7,5	7,1	94,67%	1. Kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan; 2. Pembangunan Budaya Integritas belum menjadi suatu Kebutuhan utama	1. Komitmen dan dukungan dari KDH serta jajaran pimpinan karena Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Seluruh instansi pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. 2. Sinergitas dari seluruh stakeholder dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan
SASARAN: Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Nilai SAKIP Inspektorat	Angka	75,75	79,55	105,02%	1. Target Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal pada indikator kinerja tujuan belum menyesuaikan target sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, karena belum adanya perubahan RPJMD dan hasil Evaluasi dari Kemenpan dan RB	1. Menyesuaikan target nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal sesuai ketentuan terbaru; 2. Melibatkan seluruh pegawai Inspektorat Daerah dalam membahas capaian kinerja yang telah direncanakan supaya seluruh pegawai

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (INDIKATOR KINERJA)	SATUAN	2022			ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
			Target Akhir Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
						belum terbit; 2. Seluruh pegawai belum memahami dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan dan belum memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja; 3. Penggunaan SMART Magelang sebagai alat pengukuran capaian kinerja belum optimal; 4. Belum optimalnya laporan reviu hasil internal OPD untuk menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.	paham, peduli dan berkomitmen untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan; 3. Dalam melakukan pengukuran kinerja agar memanfaatkan/ mengoptimalkan aplikasi Smart Magelang; 4. Laporan Kinerja yang disusun agar direviu oleh tim internal untuk menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas; 5. Informasi dalam Laporan Kinerja agar dimanfaatkan/digunakan sebagai dasar dalam mencapai kinerja berikutnya baik oleh Inspektur Daerah maupun seluruh pegawai; 6. Evaluasi AKIP agar bisa menggunakan Teknologi Informasi
	Kapabilitas APIP	Angka	3,16	3	94,94%	Masih kurangnya Sumber Daya Manusia dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas APIP yang memiliki sertifikasi fungsional pengawas masih tergolong rendah	1. Mendorong peningkatan kematangan risiko manajemen pemerintah daerah dan mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektifitas pengelolaan resiko pemerintah daerah; 2. Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas pada Level 3 dengan mengimplementasikan Key Process Area (KPA) secara baik dan terus menerus, serta mempersiapkan untuk level kapabilitas yang lebih tinggi; 3. Melakukan Self Assessment secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP Level 3.
SASARAN: Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	88	97,01	110,24 %	1. Pelaksanaan pengawasan APIP selama ini terdapat beberapa kegiatan/tugas mandatory yang belum seluruhnya dilaksanakan, hambatan utama karena keterbatasan anggaran dan jumlah auditor, sehingga harus memilah kegiatan yang menjadi prioritas khusus. 2. Pada proses pemantauan tindak lanjut entitas atau obyek pemeriksaan tidak memahami tentang aturan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan sering terlambatnya proses penyelesaian tindak lanjut. Disamping itu penyelesaian temuan terkait dengan asset membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama.	1. Dalam rangka memenuhi seluruh kegiatan pengawasan yaitu audit, reviu, evaluasi maupun pengawasan lainnya, dibutuhkan dukungan atau ketersediaan anggaran yang berkelanjutan sesuai yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022, dimana Pemerintah Daerah agar mengalokasikan persentase dan/atau nominal tertentu dari APBD untuk

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (INDIKATOR KINERJA)	SATUAN	2022			ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
			Target Akhir Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
						3. Penanganan pengaduan yang masuk ke Inspektorat Daerah sangat beragam sehingga untuk melakukan pendalaman dibutuhkan pengetahuan khusus, seperti investigasi ataupun manajemen fraud khususnya untuk penanganan kerugian daerah dimana sarana penunjang dan sumber daya untuk melaksanakan tugas tersebut menjadi prioritas untuk difasilitasi. 4. Adanya pihak ketiga / instansi vertical dalam penyelesaian tindak lanjut yang berbeda tanggapan / kebijakannya.	alokasi anggaran kepada Inspektorat/APIP, jika tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri tersebut maka menyertakan dokumen keberatan yang dibuat dan persetujuannya dari Kemendagri. Sehingga hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pimpinan terkait alokasi anggaran pengawasan secara obyektif. Selain itu yang penting untuk segera dilakukan adalah memenuhi ketersediaan Sumber Daya Aparatur Fungsional Auditor dan PPUPD yang mencukupi sesuai dengan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) Nomor B/248/KSP.00/70-72/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 tenang Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Daerah. Adapun peran APIP adalah, menentukan apakah Sistem Pengendalian Intern dalam organisasi berjalan dengan baik atau tidak; menjalankan fungsi assurance apakah tujuan Sistem Pengendalian Intern dapat tercapai; serta menjalankan fungsi consulting kepada manajemen terkait effectiveness of risk management, control dan governance processes sesuatu yang sangat penting. Dan hal itu bisa terlaksana dengan baik apabila anggaran pengawasan dan jumlah SDM terpenuhi. 2. Upaya dalam Pemantauan Tindak Lanjut a. Upaya APIP dalam pemantauan tindak lanjut adalah sedini mungkin memberikan penjelasan bagi obyek pemeriksaan tentang pentingnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan. b. Mengupayakan sedini mungkin untuk menyelesaikan sisa temuan dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan belum

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (INDIKATOR KINERJA)	SATUAN	2022			ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
			Target Akhir Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
							selesai. c. Mendampingi obyek pemeriksaan dalam setiap langkah penyelesaian tindaklanjut agar proses penyelesaian dapat terpantau dengan baik dan terlaksana tepat waktu sesuai rencana aksi yang telah disepakati d. Melaksanakan pemantauan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan. e. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi bidang pembinaan dan pengawasan dalam upaya pembinaan dan pengendalian serta pendampingan pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah serta dalam mengawal pelaksanaan dan pembangunan di Kota Magelang. f. Koordinasi dalam penyelesaian tindak lanjut dengan pihak ketiga/ instansi vertikal dan pemberi rekomendasi. 3. Upaya Penanganan Pengaduan Masyarakat Sarana penunjang dan sumber daya untuk menyelesaikan penanganan pengaduan harus disediakan, baik melalui peningkatan kapabilitas APIP melalui transformasi pengetahuan maupun sarana lainnya seperti media penanganan pengaduan agar semua aduan masyarakat dapat terinformasi dengan baik dan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang, telah dirumuskan tujuh (3) program dengan indikator keberhasilan capaian sasaran program dan kegiatan serta hasil evaluasi rencana aksi program sebagai berikut:

Tabel 3.16

Capaian Kinerja Program Inspektorat Daerah Kota Magelang

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Persentase pemenuhan Penunjang Kinerja OPD	%	100	100
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Angka	97,01	97,01
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Kapabilitas APIP	Angka	3,16	3
		Nilai SAKIP Inspektorat	Persen	73,75	79,55

1. Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian dengan indikator pencapaian sasaran Persentase pemenuhan Penunjang Kinerja OPD sebesar 100%. Dalam mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran program adalah:
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 2 dokumen.
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya RKA OPD sebanyak 1 dokumen.
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Dokumen Perubahah RKA SKPD sebanyak 1 dokumen.

4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Dokumen DPA SKPD sebanyak 1 dokumen.
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Dokumen Perubahan DPA SKPD sebanyak 1 dokumen.
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 2 dokumen.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun) sebanyak 30 orang.
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan OPD sejumlah 12 laporan.
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Laporan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan.
4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya laporan prognosis SKPD sebanyak 1 laporan.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya laporan PAK sebanyak 2 dokumen.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik/ penerangannya sebanyak 12 ruangan.

2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah ASN yang disediakan makan minum harian sebanyak 30 orang.
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan indikator pencapaian sasaran jumlah jenis barang yang dicetak dan digandakan sebanyak 10 jenis.
4) Penyediaan Bahan/Material dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah jenis penyediaan kebersihan kantor sebanyak 15 jenis.
5) Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi sebanyak 40 kunjungan.
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan sebanyak 18 kegiatan.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator pencapaian sasaran adalah Jumlah surat yang dikelola sebanyak 1000 surat.
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan sebanyak 4 rekening.
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah SM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun) sebanyak 3 orang.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator pencapaian sasaran terpeliharanya kendaraan dinas jabatan sebanyak 7 unit.

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator pencapaian sasaran terpeliharanya kendaraan dinas operasional sebanyak 15 unit.
3) Pemeliharaan Mebel dengan indikator pencapaian sasaran terpeliharanya mebeleur sebanyak 3 unit.
4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator pencapaian sasaran terpeliharanya peralatan dan mesin sebanyak 32 unit.
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator pencapaian sasaran terpeliharanya gedung kantor sebanyak 1 unit.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100 % dengan predikat "Sangat Baik", sehingga dapat dikatakan berhasil mendukung capaian sasaran strategis dalam mencapai indikator kinerja utama OPD.

2. Sasaran Program Penyelenggaraan pengawasan adalah Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah dengan indikator pencapaian sasaran Persentase Tindak Lanjut Temuan sebesar 97,01%%. Dalam mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran program adalah:
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
      1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah pengawasan kinerja yang dilaksanakan sebanyak 40 obrik.
      2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah pengawasan keuangan yang dilaksanakan sebanyak 7 obrik.
      3) Reviu Laporan Kinerja dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah reviu laporan kinerja yang dilaksanakan sebanyak 25 obrik.

4) Reviu Laporan Keuangan dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah reviu laporan keuangan yang dilaksanakan sebanyak 38 obrik.
5) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 1281 rekomendasi.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
   1) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Penyelenggaraan PengawasanDengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan sejumlah 18 obrik.

Program Penyelenggaraan pengawasan memperlihatkan capaian kinerja sebesar 110,24 % dengan predikat "Sangat Baik", sehingga dapat dikatakan berhasil mendukung capaian sasaran strategis dalam mencapai indikator kinerja utama OPD.

3. Sasaran Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi adalah Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian dengan indikator pencapaian sasaran Kapabilitas APIP dan Nilai SAKIP Inspektorat. Dalam mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran program adalah:
   a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
      1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan yang dihasilkan sejumlah 1 kebijakan.
   b. Pendampingan dan Asistensi
      1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah sejumlah 19 laporan.

2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi sejumlah 12 laporan.
3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi PPK sejumlah 3 laporan.
4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas sejumlah 1 laporan.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi memperlihatkan capaian kinerja sebesar 94,94% dan 110,24% dengan predikat "Sangat Baik", sehingga dapat dikatakan berhasil mendukung capaian sasaran strategis dalam mencapai indikator kinerja utama OPD.

Program pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Kota Magelang, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 90 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 dan Keputusan Inspektur Kota Magelang Nomor 700/031/600 Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2021 tentang Jadwal Rencana Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, dengan program dan realisasi sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 17

Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya

Berdasarkan Rencana Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tahun 2022

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT	
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jml OP	Jml Dana OP yang diawasi (Rp)	Jml OP	Jml Dana OP yg di awasi/reviu (Rp)	Jml OP	Jml Dana OP yg diawasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Audit : Masuk ke Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan anggaran Rp149.192.000,-						
	Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan Anggaran Rp45.679.000,- dengan serapan Rp44.547.250,- yang terdiri dari pemeriksaan sebagai berikut :						
	- Berkala	7	Masuk ke sub kegiatan Pengawasan kinerja pemerintah daerah	7	Masuk ke sub kegiatan Pengawasan kinerja pemerintah daerah		
	- Kasus/Khusus	4	Masuk ke sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 12.697.000	4	Masuk ke sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 12.531.750		
	- Pelaksanaan Pengawasan Probity Audit	6	Masuk ke sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Masuk ke sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		
	- Audit Tematik	7	Masuk ke kegiatan Audit Berkala	7	Masuk ke kegiatan Audit Berkala		
B	Reviu						
	Reviu Laporan Keuangan	1	21.232.000	1	21.049.750		
	Reviu Renstra	10	Masuk ke sub kegiatan reviu kinerja	10	Masuk ke sub kegiatan reviu kinerja		
	Reviu HPS	1	Masuk ke sub kegiatan reviu kinerja	1	Masuk ke sub kegiatan reviu kinerja		
	Reviu Renja OPD	1	Masuk ke sub kegiatan reviu kinerja	1	Masuk ke sub kegiatan reviu kinerja		
	Reviu RKPD	1	Masuk ke sub kegiatan reviu kinerja	1	Masuk ke sub kegiatan reviu kinerja		
	Reviu Perubahan RKPD	1	Masuk ke sub kegiatan reviu kinerja	1	Masuk ke sub kegiatan reviu kinerja		
	Reviu LPPD	3	Masuk ke sub kegiatan reviu kinerja	3	Masuk ke sub kegiatan reviu kinerja		
	Reviu Dana Alokasi Khusus	3	Masuk ke sub kegiatan reviu	3	Masuk ke sub kegiatan reviu		

			kinerja		kinerja		
	Reviu Data Kontrak Kegiatan DAK	2	Masuk ke sub kegiatan reviu kinerja	2	Masuk ke sub kegiatan reviu kinerja		
	Reviu Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran Kegiatan DAK Fisik Tahap 2	2	Masuk ke sub kegiatan reviu kinerja	2	Masuk ke sub kegiatan reviu kinerja		
C	Evaluasi						
	- Evaluasi PBJ	6		6			
	- Monev P3DN	8		8			
	- Evaluasi SAKIP	29		29			
	- Monev Rodanya Mas Bagya	12		12			
	- Monev dan Pemantauan Pencegahan Aksi PPK	1	218.919.000	3	217.572.442		
D	Pemantauan:						
	- TL Hasil Pengawasan	4 laporan	71.876.000	4 laporan 856 rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan 426 rekoemndasi internal dan 5 rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Propinsi Jateng	68.530.200		
	- Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi	12 laporan	Masuk ke sub kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	12 laporan	Masuk ke sub kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		
	- Pemantauan dan Evaluasi Sapu Bersih Pungutan Liar	1	Masuk ke sub kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	3	Masuk ke sub kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		
E	Kegiatan Pengawasan Lainnya						
	- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	12 laporan	135.151.000	12 laporan	134.900.202		
	- SPIP Terintegrasi	1 laporan	22.112.000	1 laporan	20.384.950		

	- Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan	10 laporan	4.423.000	19 laporan	3.545.000		

Program pengawasan pada Inspektorat Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 antara lain sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Rencana Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022

   Pemeriksaan Rencana Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 sebanyak 171 penugasan

b. Probity Audit

   Laporan Hasil Pemeriksaan Probity Audit Tahun 2022:

   1) Probity Audit Pemanfaatan Gedung Kantor DP4KB Kota Magelang pada DPUPR Kota Magelang Tahun 2022;
   2) Probity Audit Pelaksanaan Kontrak pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung NICU PICU RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2022;
   3) Probity Audit Paket Pekerjaan Konstruksi Dan Fisik Gedung IKM Center Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang;
   4) Probity Audit Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang NICU RSUD Budi Rahayu Kota Magelang Tahun Anggaran 2022;
   5) Probity Audit Fisik Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Kawasan Jl. Diponegoro Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Magelang;
   6) Probity Audit Paket Pekerjaan Fisik Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan-Saluran Drainase Primer KP Dalangan-Sungai Progo TA 2022 Tahap Pelaksanaan Kontrak Pada DPUPR Kota Magelan;

c. Reviu

   Reviu yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 adalah:

   1) Reviu Tunggakan PBB-P2 Kota Magelang Tahun 2021
   2) Reviu DAK Sisa DAK Non fisik Tahun 2021

3) Reviu Atas HPS Pekerjaan Konstruksi DAK Fisik Gedung IKM Center Pada Disperindag Kota Magelang Tahun 2022
4) Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
5) Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang
6) Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang
7) Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Sekretariat Daerah Kota Magelang
8) Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang
9) Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Sekretariat DPRD Kota Magelang
10) Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Inspektorat Daerah Kota Magelang
11) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021
12) Reviu LPPD Kota Magelang Tahun Anggaran 2021
13) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kota Magelang
14) Reviu Tata Kelola Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2022
15) Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Keluaran (Output) DAK Fisik Kota Magelang Tahun Anggaran Sebelumnya/Tahun 2021
16) Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang
17) Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Kesehatan Kota Magelang
18) Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Perhubungan Kota Magelang

19) Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Magelang
20) Reviu Atas HPS Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kesehatan Dengan Sampel Konstruksi Bangunan Rumah sakit Umum Bangunan NICU-PICU RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2022
21) Reviu Tata Kelola UKPBJ pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Magelang
22) Reviu HPS Pekerjaan Fisik/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pemeliharaan Berkala Jalan-Jalan Telaga Warna Dan Kawasan Terminal Tidar (Terminal Lama) DPUPR Kota Magelang Tahun 2021
23) Reviu Atas HPS Pekerjaan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (Khusus Kota) Pemeliharaan Berkala Jalan, Jalan Barito II (DAK) Pada DPUPR Kota Magelang Tahun 2022
24) Reviu Atas HPS Pekerjaan Fisik Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase Jalan Kota – Jl. Tidar Salakan, Jl. Perum Depkes, Jl. Ambon Tahun 2022
25) Reviu HPS Pekerjaan Fisik/rehabilitasi/Peningkatan/ Pemeliharaan Berkala Pekerjaan Pematangan Lahan TPS-3R Bojong Pada DPUPR Kota Magelang Tahun 2021
26) Reviu Atas HPS Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Kesehatan Pekerjaan Pembangunan Ruang NICU pada RSUD Budi Rahayu Kota Magelang Tahun 2022
27) Reviu Data Verifikasi dan Validasi Calon Penerima BLT Buruh Pabrik Rokok Kota Magelang
28) Reviu HPS Pekerjaan Fisik Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan – Kawasan Jl. Diponegoro pada DPUPR Kota Magelang Tahun 2022
29) Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kota Magelang

30) Reviu HPS Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan – Saluran Drainase Primer KP Dalangan – Sungai Progo pada DPUPR Kota Magelang Tahun 2022
31) Reviu HPS Pengadaan APILL ATCS Simpang Tiga SMPN 2 Dan Simpang Empat SMPN 7 Pada Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2022
32) Reviu SPBE Kota Magelang Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang Tahun 2022
33) Reviu Data Kontrak Kegiatan DAK Fisik Kota Magelang Tahun 2022
34) Revu Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2022
35) Reviu Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 Urusan Kesehatan, Dinas Sosial Tahun 2022 Urusan Sosial
36) Reviu Renja Satpol PP Tahun 2022, Badan Kesbangpol Tahun 2022
37) Reviu Renja DPUPR Tahun 2022
38) Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2021
39) Reviu Perbaikan Data Dukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021
40) Reviu Analisis Standar Belanja (ASB)
41) Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)
42) Reviu Penganggaran Belanja Wajib Perlindungan Sosial TA.2022
43) Reviu Standar Satuan Harga (SSH) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023
44) Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pemerintah Kota Magelang
45) Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023 DPUPR, Dinas Pendidikan, DLH, Dinas Kesehatan Kota Magelang
46) Reviu BANSOS pada Dinas Sosial Kota Magelang
47) Reviu Data BAST Kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Dan KB Sub Bidang Kefarmasian Dan Sub Bidang

Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun 2022

48) Reviu Manajemen Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang Tahun 2022
49) Reviu Revisi Laporan Penganggaran Belanja Wajib Perlindungan Sosial TA 2022
50) Reviu Dokumen Bintek Pendampingan SAKIP Kota Magelang Tahun 2022
51) Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Keluaran (Output) DAK Fisik Kota Magelang Tahap II Tahun 2022
52) Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2022
53) Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pemerintah Kota Magelang Triwulan IV Tahun 2022
54) Reviu Realiasasi Penyerapan Dana Dan Capaian Keluaran (Output) DAK Fisik Kota Magelang Tahun 2022 (Syarat Salur Tahap III)
55) Reviu Pengadaan PPPK Guru Tahun 2022 Pada Pemerintah Kota Magelang

d. Evaluasi

Evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah:

1) Evaluasi/penilaian Inovasi Inobel I-STEM/STEAM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
2) Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang atau Jasa (PBJ) Daerah Triwulan I
3) Evaluasi Akhir Masa Jabatan Ketua Palang Merah Indonesia Kota Magelang
4) Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri 2 dan SMP 4 Kota Magelang
5) Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang atau Jasa (PBJ) Daerah Triwulan II Tahun 2022

6) Evaluasi SPBE Kota Magelang pada Dinas Komunikasi dan Ststistik Kota Magelang Tahun 2022
7) Evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2021 pada 28 OPD
8) Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK pada 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2022
9) Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kota Magelang Tahun 2022
10) Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2022
11) Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Daerah Triwulan IV Tahun 2022

e. Pemantauan atau Monitoring

Pemantauan atau Monitoring yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah :

1) Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Semester I dan II
2) Pemantauan Kerugian Daerah Semester I dan II
3) Monitoring Rodanya Masbagia Wilayah Kecamatan Magelang Selatan Triwulan I Tahun 2022
4) Monitoring Rodanya Masbagia Wilayah Kecamatan Magelang Selatan Triwulan II Tahun 2022
5) Pemantauan Hasil Monitoring Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia Triwulan III dan IV Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang
6) Monitoring Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia (Rodanya Mas Bagia) Di Wilayah Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2022
7) Monitoring Komitmen Pembangunan Zona Integritas dan Spanduk Saber Pungli di OPD dan Entitas Wilayah A, B dan C Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
8) Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Stock Opname Vaksin Per 31 Desember 2021 Pada Dinas Kesehatan Dan 5 (lima) Sampel Fasyankes Kota Magelang Tahun 2022

9) Monitoring dan Evaluasi Dana BOS Pada SMP 6 dan SMP 4 Kota Magelang
10) Monitoring Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Kota Magelang Per 15 Juli 2022
11) Monitoring Rodanya Mas Bagia Triwulan II Tahun 2022 Wilayah Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang
12) Monitoring Rodanya Mas Bagia Triwulan III Tahun 2022 Wilayah Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang
13) Monitoring Analisis Jabatan/Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan Dan Tambahan Penghasilan Pegawai pada Aplikasi SIMONA.GO.ID pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Magelang
14) Monitoring Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pada Pemerintah Kota Magelang
15) Monitoring Rodanya Mas Bagia Triwulan IV Tahun 2022 Di Wilayah Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang
16) Monitoring Rodanya Mas Bagia Triwulan IV Tahun 2022 Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang
17) Monitoring Rodanya Mas Bagia Triwulan IV Tahun 2022 Wilayah Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang

f. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan Pengawasan Lainnya yang dilaksanakan pada Tahun 2022 antara lain :

1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Inventarisasi Temuan Pengawasan
2) Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
3) Penyelenggaraan SPIP
4) Pelaksanaan *Quality Assurance* Pengawasan
5) Ketaatan Atas Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Kesehatan pada Puskesmas Magelang Tengah
6) Ketaatan Atas Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Kesehatan pada Puskesmas Magelang Selatan

7) Ketaatan Atas Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Kesehatan pada Puskesmas Magelang Utara
8) Audit Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah BOS pada SMP 1 Kota Magelang
9) Audit atas Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Se-Kota Magelang untuk periode sampai dengan 28 Februari 2022
10) Audit Keuangan Penutupan Kas (pada Setwan dan Disporapar Kota Magelang)
11) Verifikasi dan Validasi Pengembalian BOP PAUD Kasih Ibu Kota Magelang Tahun 2022
12) Pemeriksaan Khusus Penelusuran Rekam Jejak Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kota Magelang Tahun 2022
13) Audit Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
14) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Laporan Kehilangan Kendaraan Mobil Operasional Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.

Dalam implementasi perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP). Inspektorat Daerah telah berupaya untuk dapat menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Salah satunya dengan menyusun pohon kinerja dan membangun komitmen dari kepala hingga staf dimana skema pohon kinerja adalah mencari atau menentukan akar permasalahan, kemudian diselesaikan secara kolektif oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Berikut ini adalah skema pohon kinerja Inspektorat Kota Magelang;

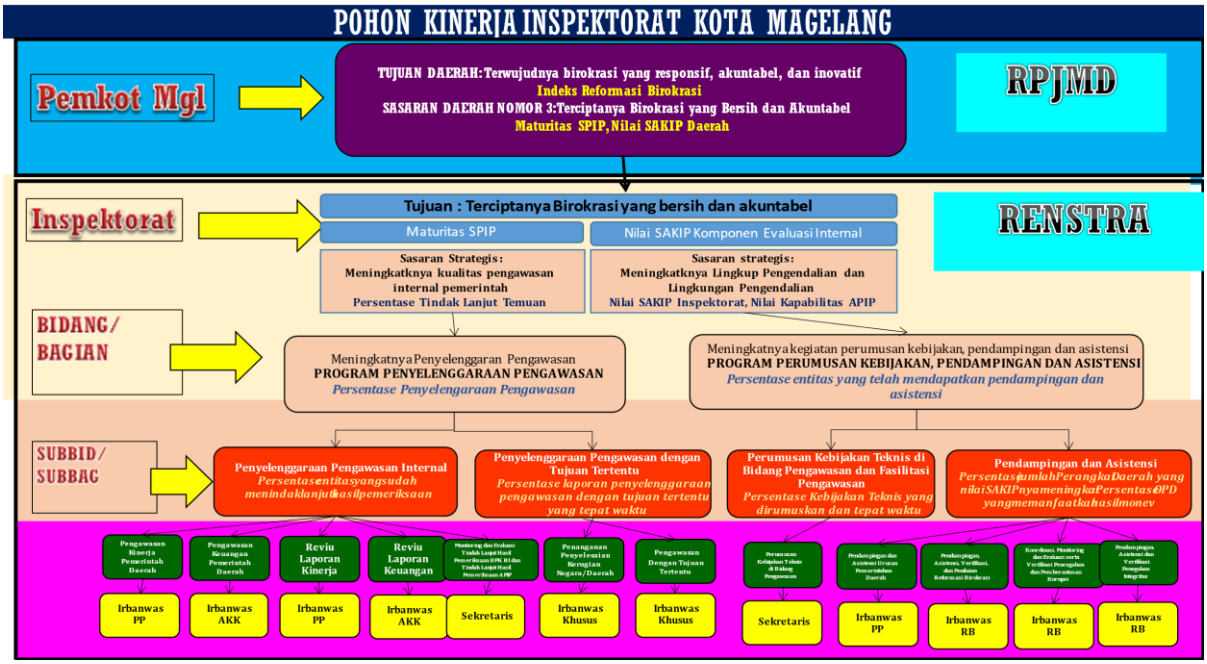

Gambar 3.1

Pohon Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang

Gambar 3.2

Cascading Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang

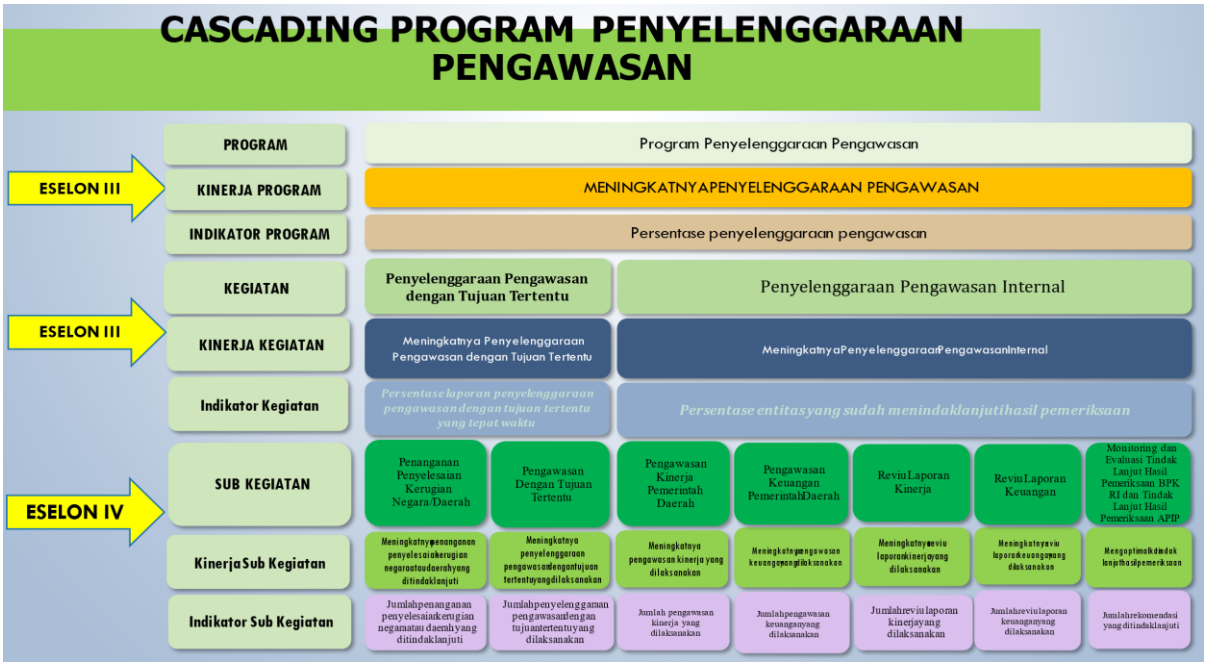

Gambar 3.3

Cascading Program Penyelenggaraan Pengawasan

Inspektorat Daerah Kota Magelang

Gambar 3.4

Cascading Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Inspektorat Daerah Kota Magelang

Tabel 3.18

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Magelang

Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Maturitas SPIP	**94,04%**				
	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	-				
Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	110,24%				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	113%	Menunjang
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Persentase Entitas yang sudah menindaklanjuti hasil pemeriksaan**	**108%**	Menunjang
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan kinerja yang dilaksanakan	103%	Menunjang
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan keuangan yang dilaksanakan	100%	Menunjang
			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah reviu laporan kinerja yang dilaksanakan	100%	Menunjang
			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah reviu laporan keuangan yang dilaksanakan	131%	Menunjang
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	146%	Menunjang
				Jumlah Temuan BPK	100%	Menunjang
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Persentase laporan penyelenggaraan PDTT yang tepat waktu**	**105%**	Menunjang
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan	180%	Menunjang
Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Nilai SAKIP Inspektorat	105%				
	Kapabilitas APIP	95%				
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi	100%	Menunjang
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Persentase Kebijakan Teknis yang dirumuskan tepat waktu**	100%	Menunjang

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan yang dihasilkan	100%	Menunjang
			Pendampingan dan Asistensi	**Persentase jumlah PD yang nilai SAKIPnya meningkat; Persentase OPD yang memanfaatkan hasil monev**	600%	Menunjang
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	190%	Menunjang
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	100%	Menunjang
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi PPK	300%	Menunjang
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100%	Menunjang
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Penunjang Kinerja OPD**	**100%**	**Tidak Menunjang**
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD**	100%	Tidak Menunjang
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	100%	Tidak Menunjang
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	100%	Tidak Menunjang
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	100%	Tidak Menunjang
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	100%	Tidak Menunjang
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	100%	Tidak Menunjang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	100%	Tidak Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan laporan administrasi keuangan PD sesuai aturan**	100%	Tidak Menunjang
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun)	100%	Tidak Menunjang

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan (dan SPJ) yang disusun	100%	Tidak Menunjang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	100%	Tidak Menunjang
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis yang disusun	100%	Tidak Menunjang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	100%	Tidak Menunjang
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan PAK	100%	Tidak Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	100%	Tidak Menunjang
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik/ penerangannya	100%	Tidak Menunjang
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ASN yang disediakan makan minum harian	100%	Tidak Menunjang
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak dan digandakan	100%	Tidak Menunjang
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis penyediaan kebersihan kantor	100%	Tidak Menunjang
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	100%	Tidak Menunjang
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	100%	Tidak Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	Tidak Menunjang
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola	100%	Tidak Menunjang
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan	100%	Tidak Menunjang
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun)	100%	Tidak Menunjang

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	100%	Tidak Menunjang
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	100%	Tidak Menunjang
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	100%	Tidak Menunjang
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	100%	Tidak Menunjang
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	100%	Tidak Menunjang
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	100%	Tidak Menunjang

Inspektorat Daerah Kota Magelang mempunyai tambahan tugas untuk menindaklanjuti kebijakan/program nasional khususnya dalam rangka penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang meliputi:

1. **Penanganan Pengaduan Masyarakat**

   Selama Tahun 2022, Inspektorat Daerah Kota Magelang telah menerima penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus/kasus dengan berbagai macam substansi pengaduan diantaranya Potensi Kerugian daerah, Indikasi Korupsi ataupun Indisipliner.

   Penanganan pengaduan masyarakat Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus/kasus. Adapun pengaduan masyarakat dan hasil dari pemeriksaan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.19

Laporan Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2022

NO	No & Tgl Surat	Pelapor/ Terlapor	Substansi Pengaduan	Status Tindak Lanjut		Sanksi				Ket.
				Dalam Proses	Selesai (Benar/ Tidak)	PP 94/ 2021	TP-TGR	Pidana	Lain-Lain	
1	715/001.Kh /600 Tanggal 11 Februari 2022	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Pada hari Jumat pada tanggal 10 September 2021 DLH Kota Magelang telah kehilangan Kendaraan Dinas Operasional Mobil Box L300 dengan Nopol AA 9570 HA lokasi kejadian kehilangan aadalah dihalaman Gedung Bank Sampah Induk Jalan Pahlawan Nomor 4 Kecamatan Magelang Utara	v		v				Atas ketidakcermatan pengguna barang (Kepala DLH Kota Magelang) dalam hal pengamanan fisik yaitu belum membuat surat pernyataan pertanggungjawaban, maka dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin sedang. Sehubungan dengan hal tersebut tata cara penjatuhan hukuman disiplin diserahkan kepada atasan langsung (SEKDA) sesuai ketentuan yang berlaku (rekomendasi tersebut yang belum selesai ditindaklanjuti)
2	711/013/600 tanggal 12 September 2022	Disperindag Kota Magelang	Permohonan Audit Internal Aset Pasar Kebonpolo atas kios pada lantai 1 Pasar Kebonpolo Kota Magelang dan fasilitas umum yang ada di lingkup Pasar Kebonpolo		v					Rekomendasi telah selesai selesai ditindaklanjuti
3	715/003.Kh /600 tahun 2022 Tanggal 23 September 2022	Setda Kota Magelang	Permohonan audit terkait Kehilangan Barang Milik Daerah dan Uang Tunai pada Bagian Hukum Setda Kota Magelang	v			v			Proses kehilangan laptop belum dibahas di Majelis TPTGR

2. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010tentang Grand design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota

Magelang. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan public secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Magelang. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat kesimpulan hasil evaluasi sebagai berikut:

Tabel 3.20

Hasil Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi

Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai	
			2021	2022
I	**KOMPONEN PENGUNGKIT**			
1	Pemenuhan	20,00	14,52	14,87
2	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,67	6,55
3	Reform	30,00	15,71	16,39
	TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT	**60,00**	**35,90**	**37,81**
B	**KOMPONEN HASIL**			
1	Akuntabilitas kInerja dan Keuangan	10,00	7,71	7,93
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,29	8,64
3	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10,00	8,27	8,68
4	Kinerja Organisasi	10,00	6,94	5,18
	TOTAL KOMPONEN HASIL	40,00	**31,21**	**30,43**
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	**100,00**	**67,11**	**68,24**
			B	**B**

Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Magelang Tahun 2022 adalah 68,24 dengan kategori “B”. Hasil Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Magelang telah berupaya untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit, namun terdapat penurunan pada komponen hasil.

Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Kota Magelang sebanyak 11 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.21

Hasil antara area perubahan Pemerintah Kota Magelang

No	Hasil Antara	Skala	2021	2022	Sumber Data
1	Sistem Merit	0-400	149,5	273,0	KASN
2	Kualitas Kebijakan	1-100	36,19	37,36	LAN
3	ASN Profesional	1-100	73,23	50,33	BKN
4	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	2,71	2,67	KemenPANRB
5	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	41,34	72,60	LKPP
6	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,31	4,51	KemenPANRB
7	Kapabilitas APIP	0-5	3	3	BPKP
8	Maturitas SPIP	0-5	3	3	BPKP
9	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	61,24	95,10	ORI
10	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	64,74	74,00	ANRI
11	Indeks Reformasi Hukum	0-100	-	66,85	Kementrian Hukum dan HAM

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2022 terdapat penilaian Indeks Reformasi Hukum. Namun terdapat penurunan kualitas pada ASN Profesional dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah Kota Magelang telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya yaitu:

a. Sosialisasi dan internalisasi terkait pembangunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Magelang telah dilakukan secara massif.
b. Melakukan identifikasi, Analisa, dan pemetaan terhadap peraturan daerah dan peraturan wali kota, serta telah dilakukan perubahan/penggantian/pencabutan terhadap peraturan yang sudah tidak relevan.

Tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Daerah Kota Magelang untuk meningkatkan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi adalah diantaranya:

a. Melakukan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terkait 8

area perubahan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja agar dapat diketahui evektifitas internalisasi yang dilakukan

b. Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas terutama pada unit kerja layanan utama dengan memperhatikan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Magelang dan stakeholder yang dilayani

c. Melakukan pengukuran terhadap efektifitas dan dampak inovasi terhadap kinerja organisasi dan stakeholder.

Tabel 3.22

Komponen Hasil Pemerintah Kota Magelang

No	Hasil Antara	Skala	Nilai 2022	Sumber Data
1	Opini BPK	0-400	273,0	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	1-100	37,36	Kemen PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	1-100	50,33	Kemen PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	1-5	2,67	Survei Penilaian Integritas Eksternal oleh KPK
5	Survei Internal Organisasi	0-100	72,60	Survei Penilaian Integritas Internal oleh KPK

3. Pemberian *reward and punishment* melalui pemilihan APIP berprestasi

Teknik Penilaian ASN berprestasi menggunakan metode penilaian 360^0 melalui survey elektronik, dimana kinerja pegawai dinilai berdasarkan umpan balik dari setiap orang yang memiliki hubungan kerja dengannya baik oleh atasan, rekan kerja, mitra, anak buah, maupun pelanggan. ASN yang memperoleh nilai tertinggi diberikan *reward* berupa piagam penghargaan, uang, diumumkan pada *website* serta papan pengumuman serta diajukan dalam *Employee of The Month* tingkat Kota serta *Employee of The Year*. APIP berprestasi juga diberikan kesempatan untuk pengembangan diri melalui penugasan dan diklat.

4. Tindak Lanjut atas MCP Korsupgah

Program KPK dan kegiatan Korsupgah bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan

pemerintah lebih transparan dan akuntabel. Adapun fokus secara umum terdiri atas Perencanaan dan Penganggaran, Perizinan, Manajemen ASN, Pengelolaan BMD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pengawasan APIP, Optimalisasi Pajak Daerah. Untuk Nilai MCP Kota Magelang, hasil verifikasi oleh Tim Korwil VII Korsupgah KPK atas ketujuh indikator program MCP Korsupgah Tahun 2022 adalah 96,14% dengan rincian sebagai berikut;

No	Area Intervensi	Hasil verifikasi
1	Perencanaan dan Penganggaran	100%
2	Perizinan	100%
3	Manajemen ASN	99,04%
4	Pengelolaan BMD	96,48%
5	Pengadaan Barang dan Jasa	97,23%
6	Pengawasan APIP	94,18%
7	Optimalisasi Pajak Daerah	85,76%

5. Survei Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD). Hasil SPI dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris. Berdasarkan rekomendasi tersebut, K/L/PD diharapkan mampu menindaklanjuti dengan Menyusun rencana aksi pencegahan korupsi di instansi masing-masing dan menjadikannya sebagai gerakan perubahan. Secara berkelanjutan, hasil SPI di tahun berikutnya akan menjadi alat ukur keberhasilan dampak yang diciptakan dari perubahan tersebut.

Survei Penilaian Integritas (SPI) berusaha menangkap penilaian persepsi dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan di instansi K/L/PD, yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan. Dimensi penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan

tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan anggaran, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan SDM, dan sosialisasi antikorupsi di setiap instansi. Hasil survei yang berbentuk angka indeks menunjukkan level integritas instansi, denganskala 1 hingga 100. Semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di K/L/PD tersebut pun semakin baik.

Sama seperti pada 2021, kuesioner elektronik SPI 2022 diisi secara self-administered (pengisian sendiri) dengan dua jenis pengiriman kuisioner, melalui elektronik (whatsapp blast dan email blast) maupun melalui tatap muka secara CAPI di gawai enumerator. SPI dilakukan pada 631 instansi yaitu 94 kementerian/lembaga, 503 pemerintah provinsi, dan 34 pemerintah kabupaten/kota. Hasil SPI 2022 menunjukkan Indeks SPI rata-rata seluruh K/L/PD peserta berada di angka 71,94. Nilai indeks SPI untuk Pemerintah Kota Magelang adalah sebagai berikut:

a. Indeks keseluruhan SPI 2022 setelah faktor koreksi berada pada angka 80.
b. Sementara itu, indeks SPI 2022 untuk responden internal berada pada angka 81,78.
c. Lalu, indeks SPI 2022 untuk responden eksternal berada pada angka 86,76.
d. Terakhir, indeks SPI 2022 untuk responden eksper berada pada angka 81,95.

B. Realisasi Anggaran

Aspek keuangan sebagai unsur penunjang dalam mencapai sasaran strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022. Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23

Laporan Realisasi Belanja Langsung Inspektorat Daerah

Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Keuangan		Fisik	
				Rp.	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	6.01.0.00.0.00.24.0000	**Inspektorat**	**6.901.671.331**	**6.699.285.668**	**97,07%**	**100,00%**	**100,00%**
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
1	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.01 . 6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.199.000	57.876.236	91,58%	100,00%	100,00%
2	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.01 . 6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.502.000	1.497.950	99,73%	100,00%	100,00%
3	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.01 . 6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.504.000	1.500.750	99,78%	100,00%	100,00%
4	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.01 . 6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.564.000	1.564.000	100,00%	100,00%	100,00%
5	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.01 . 6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.483.000	1.483.000	100,00%	100,00%	100,00%
6	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.01 . 6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.620.000	1.616.750	99,80%	100,00%	100,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
7	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.02 . 6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.698.904.331	5.557.994.136	97,53%	100,00%	100,00%
8	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.02 . 6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.858.000	3.809.000	98,73%	100,00%	100,00%
9	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.02 . 6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.676.000	1.633.700	97,48%	100,00%	100,00%
10	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.02 . 6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.655.000	1.616.000	97,64%	100,00%	100,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					
11	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.05 . 6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.881.000	3.866.700	99,63%	100,00%	100,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Keuangan		Fisik	
				Rp.	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
12	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.06 . 6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.747.000	9.743.500	99,96%	100,00%	100,00%
13	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.06 . 6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.680.000	15.379.600	98,08%	100,00%	100,00%
14	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.06 . 6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.649.000	13.628.450	99,85%	100,00%	100,00%
15	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.06 . 6.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	9.052.000	9.046.100	99,93%	100,00%	100,00%
16	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.06 . 6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.680.000	13.679.510	100,00%	100,00%	100,00%
17	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.06 . 6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.394.000	113.176.599	99,81%	100,00%	100,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
18	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.08 . 6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.582.000	11.532.700	99,57%	100,00%	100,00%
19	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.08 . 6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.000.000	91.949.245	85,14%	100,00%	100,00%
20	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.08 . 6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.074.000	72.001.947	99,90%	100,00%	100,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
21	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.09 . 6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.850.000	71.959.427	85,82%	100,00%	100,00%
22	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.09 . 6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.295.000	72.316.018	80,99%	100,00%	100,00%
23	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.09 . 6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	2.806.000	93,53%	100,00%	100,00%
24	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.09 . 6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000	21.990.000	99,95%	100,00%	100,00%
25	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.09 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.000.000	10.145.800	92,23%	100,00%	100,00%

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Keuangan		Fisik	
				Rp.	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	6.01.01.2.09.09						
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.02 . 6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**					
26	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.02 . 6.01.02.2.01 . 6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	45.676.000	44.547.250	97,53%	100,00%	100,00%
27	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.02 . 6.01.02.2.01 . 6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5.416.000	5.363.000	99,02%	100,00%	100,00%
28	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.02 . 6.01.02.2.01 . 6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	4.901.000	4.792.750	97,79%	100,00%	100,00%
29	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.02 . 6.01.02.2.01 . 6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	21.323.000	20.986.206	98,42%	100,00%	100,00%
30	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.02 . 6.01.02.2.01 . 6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	71.876.000	68.530.200	95,35%	100,00%	100,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.02 . 6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**					
31	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.02 . 6.01.02.2.02 . 6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12.697.000	12.531.750	98,70%	100,00%	100,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.03 . 6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**					
32	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.03 . 6.01.03.2.01 . 6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	4.423.000	3.545.000	80,15%	100,00%	100,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.03 . 6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**					
33	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.03 . 6.01.03.2.02 . 6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	2.328.000	2.318.800	99,60%	100,00%	100,00%
34	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.03 . 6.01.03.2.02 . 6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	135.151.000	134.900.202	99,81%	100,00%	100,00%
35	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.03 . 6.01.03.2.02 . 6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	218.919.000	217.572.442	99,38%	100,00%	100,00%
36	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.03 . 6.01.03.2.02 . 6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	22.112.000	20.384.950	92,19%	100,00%	100,00%
	T O T A L		**6.901.671.331**	**6.699.285.668**	**97,07%**	**100,00%**	**100,00%**

Tabel 3.24

Laporan Realisasi Belanja Langsung Per Program

Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase Realisasi	Persentase Sisa Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.356.849.331,00	6.163.813.118,00	96,96%	3,04%
Program Penyelenggaraan Pengawasan	161.889.000,00	156.751.156,00	96,83%	3,17%
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	382.933.000,00	378.721.394,00	98,90%	1,10%
	6.901.671.331,00	6.699.285.668,00	97,07%	2,93%

Tabel 3.25

Perbandingan Anggaran TA 2021 dan 2022

Tahun	2021	2022
Jumlah program dan kegiatan	3 program 10 kegiatan 37 sub kegiatan	3 program 10 kegiatan 36 sub kegiatan
Alokasi Anggaran untuk kegiatan pengawasan	Rp 493.391.000	Rp 544.822.000

Penambahan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 adalah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 3.26

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja	INDIKATOR	
		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
INSPEKTORAT			
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Penunjang Kinerja OPD**	**100 persen**	**100 persen**
6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD**	**100 persen**	**100 persen**
6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen
6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen

PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja	INDIKATOR	
		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
INSPEKTORAT			
6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen
6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen
6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen
6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen
6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan laporan administrasi keuangan PD sesuai aturan**	**100 persen**	**100 persen**
6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun)	30 orang	30 orang
6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Jumlah laporan keuangan (dan SPJ) yang disusun	12 laporan	12 laporan
6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 laporan	1 laporan
6.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis yang disusun	1 laporan	1 laporan
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**
6.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan PAK	2 laporan	2 laporan
6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**
6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik/ penerangannya	10 ruangan	10 ruangan
6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ASN yang disediakan makan minum harian	30 orang	30 orang
6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak dan digandakan	10 jenis	10 jenis
6.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis penyediaan kebersihan kantor	15 jenis	15 jenis
6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	40 kunjungan	40 kunjungan
6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	18 kegiatan	18 kegiatan
6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**
6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola	1000 surat	1000 surat
6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan	4 rekening	4 rekening
6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun)	3 orang	3 orang

PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja	INDIKATOR	
		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
INSPEKTORAT			
6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 persen**	**100 persen**
6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	7 unit	7 unit
6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	15 unit	15 unit
6.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	3 unit	3 unit
6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	32 unit	32 unit
6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	1 unit
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan**	**92 persen**	**103,50 persen**
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Persentase Entitas yang sudah menindaklanjuti hasil pemeriksaan**	**92 persen**	**99,76 persen**
6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan kinerja yang dilaksanakan	39 obrik	40 obrik
6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan keuangan yang dilaksanakan	7 obrik	7 obrik
6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah reviu laporan kinerja yang dilaksanakan	25 obrik	25 obrik
6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah reviu laporan keuangan yang dilaksanakan	29 obrik	38 obrik
6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti; Jumlah Temuan BPK	880 rekomendasi, 6 temuan	1281 rekomendasi, 10 temuan
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Persentase laporan penyelenggaraan PDTT yang tepat waktu**	**95 persen**	**100 persen**
6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan	10 obrik	18 obrik
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi**	**47,5 persen**	**47,5 persen**
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Persentase Kebijakan Teknis yang dirumuskan tepat waktu**	**100 persen**	**100 persen**
6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan yang dihasilkan	1 kebijakan	1 kebijakan
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	**Persentase jumlah PD yang nilai SAKIPnya meningkat; Persentase OPD yang memanfaatkan hasil monev**	**16,67 persen; 15 persen**	**100 persen; 70 persen**
6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10 laporan	19 laporan

PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja	INDIKATOR	
		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
INSPEKTORAT			
6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	12 laporan	12 laporan
6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi PPK	1 laporan	3 laporan
6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 laporan	1 laporan

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi sumber daya yang telah dilakukan untuk alokasi anggaran kegiatan dan program utama (pengawasan) pada tahun anggaran 2022 adalah dilakukannya *refocusing* program, kegiatan dan sub kegiatan dan refocusing anggaran sehingga anggaran tepat sasaran.

Tabel 3.27

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (INDIKATOR KINERJA)	Indikator Kinerja			Anggaran			TINGKAT EFISIENSI	Keterangan
				Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
1	Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel		Maturitas SPIP	3,391	3	94,047%	161.889.000,00	156.751.156,00	96,83%	97,13 %	Tidak Efisien
			Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	7,5	7,1	94,66%	6.739.782.331,00	6.542.534.512,00	-	-	-
		Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Nilai SAKIP Inspektorat	75,75	79,55	105,01%	6.739.782.331,00	6.542.534.512,00	97,07%	91,37 %	Efisien
			Kapabilitas APIP	3,16	3	94,93%					
		Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	88	97,01	110,24%	161.889.000,00	156.751.156,00	96,83%	113,85 %	Efisien

Maturitas SPIP dapat dikatakan tidak efisien, karena prosentase realisasi anggaran lebih besar dibandingkan realisasi indikator kinerja, disebabkan dengan adanya perubahan aturan

Tabel 3.28

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI	Keterangan
	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN		
INSPEKTORAT	**100%**	**100%**	100%	**6.901.671.331**	**6.699.285.668**	**97%**	1,03	Efisien
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**100%**	**100%**	100%	**6.356.849.331**	**6.163.813.118**	**97%**	1,03	Efisien
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	**70.872.000**	**65.538.686**	**92%**	1,08	Efisien
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100%	63.199.000	57.876.236	**92%**	1,09	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100%	1.502.000	1.497.950	**100%**	1,00	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100%	1.504.000	1.500.750	**100%**	1,00	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	1	100%	1.564.000	1.564.000	**100%**	1,00	Impas
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	1	100%	1.483.000	1.483.000	**100%**	1,00	Impas
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	100%	1.620.000	1.616.750	**100%**	1,00	Efisien
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	**5.706.093.331**	**5.565.052.836**	**98%**	1,03	Efisien
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30	30	100%	5.698.904.331	5.557.994.136	**98%**	1,03	Efisien
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100%	3.858.000	3.809.000	**99%**	1,01	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100%	1.676.000	1.633.700	**97%**	1,03	Efisien
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100%	1.655.000	1.616.000	**98%**	1,02	Efisien
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	**3.881.000**	**3.866.700**	**100%**	1,00	Efisien
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	2	100%	3.881.000	3.866.700	**100%**	1,00	Efisien
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	**175.202.000**	**174.653.759**	**100%**	1,00	Efisien
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10	10	100%	9.747.000	9.743.500	**100%**	1,00	Efisien
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30	30	100%	15.680.000	15.379.600	**98%**	1,02	Efisien
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10	10	100%	13.649.000	13.628.450	**100%**	1,00	Efisien
Penyediaan Bahan/Material	15	15	100%	9.052.000	9.046.100	**100%**	1,00	Efisien
Fasilitasi Kunjungan Tamu	40	40	100%	13.680.000	13.679.510	**100%**	1,00	Efisien
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18	18	100%	113.394.000	113.176.599	**100%**	1,00	Efisien
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	**191.656.000**	**175.483.892**	**92%**	1,09	Efisien
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000	1000	100%	11.582.000	11.532.700	**100%**	1,00	Efisien
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	4	100%	108.000.000	91.949.245	**85%**	1,17	Efisien
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	3	100%	72.074.000	72.001.947	**100%**	1,00	Efisien
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	**209.145.000**	**179.217.245**	**86%**	1,17	Efisien
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7	7	100%	83.850.000	71.959.427	**86%**	1,17	Efisien

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI	Keterangan
	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15	15	100%	89.295.000	72.316.018	**81%**	1,23	Efisien
Pemeliharaan Mebel	3	3	100%	3.000.000	2.806.000	**94%**	1,07	Efisien
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32	32	100%	22.000.000	21.990.000	**100%**	1,00	Efisien
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	100%	11.000.000	10.145.800	**92%**	1,08	Efisien
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	92%	103,50 %	113%	**161.889.000**	**156.751.156**	**97%**	1,16	Efisien
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	92%	99,76%	108%	**149.192.000**	**144.219.406**	**97%**	1,12	Efisien
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	39	40	103%	45.676.000	44.547.250	**98%**	1,05	Efisien
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	7	7	100%	5.416.000	5.363.000	**99%**	1,01	Efisien
Reviu Laporan Kinerja	25	25	100%	4.901.000	4.792.750	**98%**	1,02	Efisien
Reviu Laporan Keuangan	29	38	131%	21.323.000	20.986.206	**98%**	1,33	Efisien
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	880	1281	146%	71.876.000	68.530.200	**95%**	1,53	Efisien
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	95%	100%	105%	**12.697.000**	**12.531.750**	**99%**	1,07	Efisien
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10	18	180%	12.697.000	12.531.750	**99%**	1,82	Efisien
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	47,5%	47,5%	100%	**382.933.000**	**378.721.394**	**99%**	1,01	Efisien
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100%	100%	100%	**4.423.000**	**3.545.000**	**80%**	1,25	Efisien
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1	1	100%	4.423.000	3.545.000	**80%**	1,25	Efisien
Pendampingan dan Asistensi	16,67%	100%	600%	**378.510.000**	**375.176.394**	**99%**	6,05	Efisien
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10	19	190%	2.328.000	2.318.800	**100%**	1,91	Efisien
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	12	12	100%	135.151.000	134.900.202	**100%**	1,00	Efisien
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1	3	300%	218.919.000	217.572.442	**99%**	3,02	Efisien
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1	1	100%	22.112.000	20.384.950	**92%**	1,08	Efisien

BAB IV
Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kota Magelang tahun 2022 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2022 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada BAB III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Magelang tahun 2022 dengan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan "Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan indikator tujuan "Maturitas SPIP" dengan kategori Sangat Baik dan indikator tujuan "Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal" tidak bisa diukur karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan.
2. Pencapaian sasaran strategis "Meningkatkan lingkup pengendalian dan kegiatan pengendalian" dengan indikator sasaran "Nilai SAKIP Inspektorat" dengan kategori Sangat Baik dan indikator sasaran "Kapabilitas APIP" dengan kategori Sangat Baik.
3. Pencapaian sasaran strategis "Meningkatkan kualitas pengawasan internal pemerintah" dengan indikator sasaran "Persentase Tindak Lanjut Temuan" dengan kategori Sangat Baik.

Permasalahan/Kendala Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang tahun 2022 antara lain :

1. Beberapa indikator dan target kinerja sasaran belum memenuhi kriteria SMART;
2. Belum terdapat evaluasi kebijakan secara berkala, terdokumentasi, dapat menangani residual risk, untuk menghasilkan evaluasi yang ditindaklanjuti dan menghasilkan kinerja yang lebih baik;
3. Capaian Outcome dan Output terkait dengan kualitas perencanaan kinerja belum sepenuhnya selaras dan tepat pada sasaran strategis pemerintah daerah, sasaran strategis perangkat daerah, program,kegiatan, serta kelayakan indikator dan target kinerja, sehingga capaian tidak dapat dihitung;
4. Telah mendapat opini WTP dari BPK RI atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) lima kali berturut-turut, namun masih terdapat catatan terkait aset pada Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 karena penatausahaan aset masih belum tertib dan belum sesuai dengan pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Sumber Daya Manusia yang menjadi anggota Unit Pengelola Risiko (UPR) belum sepenuhnya mendapatkan pelatihan manajemen risiko. Peningkatan kompetensi Manajemen Risiko telah dilaksanakan terbatas pada bimbingan teknis dan sosialisasi pada seluruh perangkat daerah;
6. Satgas SPIP pada OPD belum berfungsi secara maksimal;
7. Dokumen SOP belum memadai;
8. Penilaian Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian belum dilaksanakan dengan baik.
9. Kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan;
10. Pembangunan Budaya Integritas belum menjadi suatu Kebutuhan utama.

11. Target Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal pada indikator kinerja tujuan belum menyesuaikan target sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, karena belum adanya perubahan RPJMD dan hasil Evaluasi dari Kemenpan dan RB belum terbit;
12. Seluruh pegawai belum memahami dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan dan belum memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja;
13. Penggunaan SMART Magelang sebagai alat pengukuran capaian kinerja belum optimal;
14. Belum optimalnya laporan reviu hasil internal OPD untuk menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.
15. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas APIP yang memiliki sertifikasi fungsional pengawas masih tergolong rendah

    Pelaksanaan pengawasan APIP selama ini terdapat beberapa kegiatan/tugas mandatory yang belum seluruhnya dilaksanakan, hambatan utama karena keterbatasan anggaran dan jumlah auditor, sehingga harus memilah kegiatan yang menjadi prioritas khusus.
16. Pada proses pemantauan tindak lanjut entitas atau obyek pemeriksaan tidak memahami tentang aturan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan sering terlambatnya proses penyelesaian tindak lanjut. Disamping itu penyelesaian temuan terkait dengan asset membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama.
17. Penanganan pengaduan yang masuk ke Inspektorat Daerah sangat beragam sehingga untuk melakukan pendalaman dibutuhkan pengetahuan khusus, seperti investigasi ataupun manajemen fraud khususnya untuk penanganan kerugian daerah dimana sarana penunjang dan sumber daya untuk melaksanakan tugas tersebut menjadi prioritas untuk difasilitasi.

18. Adanya pihak ketiga / instansi vertical dalam penyelesaian tindak lanjut yang berbeda tanggapan / kebijakannya.

Rekomendasi Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Kota Magelang di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan kinerja Tim SPIP Kota Magelang untuk melakukan kerjasama dengan BPKP untuk menyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
2. Komitmen dan dukungan dari KDH serta jajaran pimpinan karena Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Seluruh instansi pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil;
3. Sinergitas dari seluruh stakeholder dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan;
4. Menyesuaikan target nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal sesuai ketentuan terbaru;
5. Melibatkan seluruh pegawai Inspektorat Daerah dalam membahas capaian kinerja yang telah direncanakan supaya seluruh pegawai paham, peduli dan berkomitmen untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan;
6. Dalam melakukan pengukuran kinerja agar memanfaatkan/ mengoptimalkan aplikasi Smart Magelang;
7. Laporan Kinerja yang disusun agar direviu oleh tim internal untuk menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas;
8. Informasi dalam Laporan Kinerja agar dimanfaatkan/digunakan sebagai dasar dalam mencapai kinerja berikutnya baik oleh Inspektur Daerah maupun seluruh pegawai;
9. Evaluasi AKIP agar bisa menggunakan Teknologi Informasi;

10. Mendorong peningkatan kematangan risiko manajemen pemerintah daerah dan mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektifitas pengelolaan resiko pemerintah daerah;
11. Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas pada Level 3 dengan mengimplementasikan Key Process Area (KPA) secara baik dan terus menerus, serta mempersiapkan untuk level kapabilitas yang lebih tinggi;
12. Pemenuhan dan Penguatan Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) secara kualitas dan kuantitas;
13. Upaya APIP dalam pemantauan tindak lanjut adalah sedini mungkin memberikan penjelasan bagi obyek pemeriksaan tentang pentingnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan;
14. Mengupayakan sedini mungkin untuk menyelesaikan sisa temuan dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan belum selesai;
15. Mendampingi obyek pemeriksaan dalam setiap langkah penyelesaian tindaklanjut agar proses penyelesaian dapat terpantau dengan baik dan terlaksana tepat waktu sesuai rencana aksi yang telah disepakati;
16. Melaksanakan pemantauan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan;
17. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi bidang pembinaan dan pengawasan dalam upaya pembinaan dan pengendalian serta pendampingan pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah serta dalam mengawal pelaksanaan dan pembangunan di Kota Magelang;
18. Koordinasi dalam penyelesaian tindak lanjut dengan pihak ketiga/ instansi vertikal dan pemberi rekomendasi;
19. Sarana penunjang dan sumber daya untuk menyelesaikan penanganan pengaduan harus disediakan, baik melalui peningkatan kapabilitas APIP melalui transformasi pengetahuan maupun sarana lainnya seperti media penanganan pengaduan agar semua aduan masyarakat dapat terinformasi dengan baik dan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Magelang Tahun 2022 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Magelang, 19 Januari 2023

INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG INSPEKTORAT DAERAH

DEDDY EKO SUMARWANTO, ST,CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19690705 199703 1 007

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deddy Eko Sumarwanto

Jabatan : Inspektur Daerah Kota Magelang

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Muchamad Nur Aziz

Jabatan : Walikota Magelang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Muchamad Nur Aziz	Deddy Eko Sumarwanto

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

INSPEKTORAT

KOTA MAGELANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terciptanya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Maturitas SPIP	3,391
		Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	7,5
2	Meningkatnya Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Nilai SAKIP Inspektorat	75,75
		Kapabilitas APIP	3,16
3	Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	88%

Program (3)	**Anggaran (3)**
(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.579.600.000
(2) Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 159.961.000
(3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Rp. 368.341.000
TOTAL	Rp. 8.107.902.000

Magelang, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,

Muchamad Nur Aziz

Pihak Pertama,

Deddy Eko Sumarwanto

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 P.O Box 78 Telp. (0293) 363695, 363646
Fax. (0293) 364910 Telex 22716 kod mgl IA Magelang 56101
Website : inspektoratmagelangkota.go.id Email : inspektoratmglkota@yahoo.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 188.45/016.1 /600 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022

INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja di Inspektorat Daerah Kota Magelang, diperlukan adanya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif dan efisien ;
b. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu dibentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2022 dengan menetapkan dalam Keputusan Inspektur Daerah Kota Magelang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2022 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan dokumen SAKIP Inspektorat Daerah;

2. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Menyusun dokumen SAKIP, mulai dari perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepala Inspektur Kota Magelang.

KETIGA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dalam Keputusan ini agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan Target SAKIP Inspektorat Daerah Kota Magelang adalah BB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Januari 2022

INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG,

DEDDY EKO SUMARWANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 188.45/016.1 /600

TENTANG

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur Daerah Kota Magelang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kota Magelang	Koordinator
3.	Inspektur Pembantu Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah Kota Magelang	Ketua 1
4.	Inspektur Pembantu Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja pada Inspektorat Daerah Kota Magelang	Ketua 2
5.	Inspektur Pembantu Pengawasan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Kota Magelang	Ketua 3
6.	Inspektur Pembantu Pengawasan Khusus pada Inspektorat Daerah Kota Magelang	Ketua 4
7.	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Umum pada Inspektorat Daerah Kota Magelang	Sekretaris
8.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kota Magelang	Anggota
9.	Istiyani Titik Yuliati, SH/Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kota Magelang	Anggota
10.	Midya Murtiningrum, S. Si, APT/P2UPD Madya pada Inspektorat Kota Magelang	Anggota
11.	Retno Irawati, SE/Staf Subbagian Program, Keuangan dan Umum pada Inspektorat Daerah Kota Magelang	Anggota

INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG,

DEDDY EKO SUMARWANTO